

# LAPORAN PENELITIAN



## **PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERKEBUNAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2016 TENTANG DOMINASI KEPEMILIKAN MODAL ASING DI INDONESIA**

Disusun oleh:  
Dr. Ratna Riyanti, MH  
Hafiz Sutrisno, MH  
Ryan Prayudi Saputra, MH

**PROGRAM STUDI S1 ILMU  
HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

**PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERKEBUNAN DALAM PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2016 TENTANG DOMINASI KEPEMILIKAN  
MODAL ASING DI INDONESIA**

**Oleh : Ratna Riyanti**

**ratnariyanti662@gmail.com**

**ABSTRAK**

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar aturan mengenai bidang usaha untuk kegiatan penanaman modal di Indonesia yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan penanaman modal asing (PMA) di sektor usaha perkebunan yang diberikan kelonggaran kepemilikan modal maksimal sebesar 95% dengan syarat dicadangkan atau kemitraan dengan pelaku UMKM ternyata ternyata tidak diiringi dengan pemberian perlindungan secara intensif terhadap UMKM sehingga dalam pelaksanaannya tidak seimbang dan masih menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, doktrin, serta analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Pertama, secara substansi Perpres No. 44 Tahun 2016 telah memberikan ruang bagi perkembangan UMKM dan pemodal dalam negeri melalui program kemitraan. Namun berdasarkan hasil analisa, penerapan Perpres tersebut belum efektif dalam melakukan pemberdayaan atas kegiatan UMKM sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah. Terlihat dari perkembangan usaha perkebunan dan jumlah UMKM yang mengalami penurunan. Terkait kemitraan, selain iklim usaha faktor lain diantaranya seperti informasi dan pendataan jumlah UMKM yang tidak terintegrasi serta faktor pengawasan yang lemah menjadi penyebabnya. Pada sisi lain diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang semestinya untuk menyelesaikan permasalahan melalui penyederhanaan aturan ternyata kurang memberikan perlindungan bagi UMKM. Kedua, Kebijakan pemerintah dalam melindungi UMKM khususnya sector perkebunan dimasa akan datang. Pada konteks kemitraan, besaran komposisi kepemilikan saham asing pada Perpres No. 44 Tahun 2016 perlu dibatasi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya praktik culas (pelanggaran kontrak /nomine agreement) yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha besar (PMA). Pada sisi lain, instrumen pengawasan juga harus diperhatikan, keterlibatan KPPU dalam mengawasi program kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dalam kewenangannya perlu diatur lebih tegas dan komprehensif mengenai bentuk pengawasan itu sendiri baik didalam UU Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah yang akan dituangkan selanjutnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum UMKM Sektor Perkebunan, Penanaman Modal Asing.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara pembangunan. Untuk membangun, diperlukan adanya sesuatu yang besar, baik modal yang bersumber dari negara sendiri maupun luar negeri. Ketika modal negara sendiri yang tersedia sangat terbatas, negara akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda perekonomian nasional. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memegang kedaulatan untuk mengatur serta memberikan batasan-batasan di bidang penanaman modal.

Pembatasan tersebut dilakukan pemerintah pada saat masuknya para investor, khususnya bagi investor asing atau penanaman modal asing (PMA)<sup>1</sup>. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi “Bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.” Kepentingan nasional (national interest) merupakan titik tolak dalam memasuki dunia global. Basis kepentingan nasional (national interest) adalah kedaulatan ekonomi<sup>2</sup>. Hal ini merupakan hak dan kewajiban setiap negara untuk menegakan kedaulatannya yang mana harus tetap dalam batas-batas rambu yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudahan bagi pelaku ekonomi asing untuk menanamkan modal ke dalam suatu negara menjadi suatu isu yang erat kaitannya dengan kedaulatan. Maka dari itu menjadi suatu

---

<sup>1</sup>Reni Ratna Anggraeni, “*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan*,” Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2020 dalam <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31416/17912056%20RENI%20RATNA%20ANGGREINI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>2</sup> H.J. Morgenthau, dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

keharusan bagi negara ketika merumuskan suatu perundang-undangan senantiasa memperhatikan pada aspek kepentingan nasional (national interest)<sup>3</sup>.

Meskipun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kemungkinan kepemilikan modalnya 100% dimiliki oleh asing. Namun, pengaturan tersebut tentunya belum bisa dikatakan final karena masih harus memenuhi persyaratan lain seperti bidang usaha, sifat usaha, bentuk usaha, komposisi pemilikan saham dan divestasi<sup>4</sup>. Pemberian fasilitas kepemilikan modal 100% bagi penanaman modal asing tentunya hanya untuk bidang-bidang usaha tertentu dan dipandang tidak sampai merugikan kepentingan nasional<sup>5</sup>.

Ketentuan bidang usaha penanaman modal diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana pemerintah menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang sering disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI)<sup>6</sup>. Pengaturan DNI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal. Salah satu dasar diundangkannya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal didalam negeri. Namun dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, pemerintah terlihat lebih memberikan

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, "Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Edisi No. 11 Vol. 25, (2004), hlm 77

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 30.

<sup>5</sup> David Kahuripan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013), hlm 66.

<sup>6</sup> Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. BKPM, Daftar Negatif Investasi Di Indonesia, dalam <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia>. Akses 29 Agustus 2019

kelonggaran bagi pemegang saham asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan membuka bidang usaha tertentu atau meningkatkan batasan maksimal kepemilikan asing<sup>7</sup>.

Salah satu materi muatan dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 mengenai batasan maksimal kepemilikan modal asing adalah dalam bidang usaha perkebunan<sup>8</sup>. Sektor usaha perkebunan menjadi salah satu pembahasan dari daftar negatif investasi mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan untuk dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu usaha perkebunan yang memiliki luas 25 hektar atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu dengan penanaman modal asing (PMA) maksimal sebesar 95%<sup>9</sup>. Sektor perkebunan merupakan subsektor strategis dan menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia, dimana pertumbuhan sektor ini cukup tinggi yaitu sekitar 17,85% per tahun. Disisi lain sektor perkebunan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor industri yang menjadi subsistem tengah dan hilir sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah<sup>10</sup>.

Apabila ditinjau dari bentuk pengusaannya, usaha perkebunan sendiri meliputi: 1. Perkebunan Besar Negara (6%); 2. Perkebunan Besar Swasta (21%) dan; 3. Perkebunan Rakyat (72%)<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para pelaku usaha perkebunan di Indonesia mayoritas adalah para pekebun rakyat termasuk didalamnya pelaku UMKM seperti petani pekebun, pelaku usaha penyedia input awal seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pendukung proses produksi, hingga pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan.

---

<sup>7</sup> Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 154-156.

<sup>8</sup> Beberapa komoditas perkebunan yang menjadi andalan nasional adalah, seperti perkebunan kelapa sawit, kelapa karet, kakao, tembakau, jarak pagar, tebu, kapas, kopi, cengkeh, jambu mete, lada dan teh.

<sup>9</sup> Tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

<sup>10</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Bank Indonesia Dan LPPI (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2015), hlm 70-72.

<sup>11</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, *loc cit.*,

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 yang melonggarkan atau meningkatkan batasan maksimal kepemilikan asing disektor perkebunan semestinya perlu diubah atau dibatasi yaitu dengan menetapkan pengaturan struktur kepemilikan saham agar tidak menimbulkan polemik berkelanjutan dikemudian hari. Terkait pembatasan modal itu sendiri dalam kaitannya dengan kepemilikan saham antara penanam modal dalam negeri baik skala besar maupun UMKM dan asing. Pada Pasal 95 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, diatur mengenai pembatasan PMA pada usaha perkebunan, yaitu:

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
- (2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.
- (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.”

Pasal yang menyebutkan wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. Dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, Batasan penanaman modal asing pada usaha perkebunan maksimal sebesar 95% dan 5% sisanya harus dimiliki oleh pengusaha nasional baik skala besar maupun yang berskala UMKM. Apa tujuan DNI menyisakan 5% untuk pengusaha nasional<sup>12</sup>. Sedangkan dalam pengaturan UU Perkebunan tersebut, besaran PMA wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional. Kriteria kepentingan nasional salah satunya adalah perlindungan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah<sup>13</sup>. Keterkaitan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dan hubungannya dengan UMKM terdapat ketentuannya dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

---

<sup>12</sup> Menurut ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan kepemilikan saham 5% dalam perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali yang dapat memutuskan keputusan rapat. Lihat Pasal 87, 88, dan 89 UU Perseroan Terbatas.

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.”

Pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa “Usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.” Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Disisi lain ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan silent partner, sehingga tujuan memberdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercapai<sup>14</sup>. Terdapat dua hal yang menjadi permasalahan UMKM perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah yaitu karena banyaknya jumlah pengusaha UMKM di Indonesia dan adanya kelemahan atau kekurangan UMKM ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas<sup>15</sup>.

Masuknya Indonesia dalam berbagai organisasi ekonomi internasional seperti WTO (World Trade Organization) menjadikannya tunduk pada komitmen Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* dimana konsekuensinya mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya. Berbagai tekanan muncul dalam sistem persaingan pasar bebas bagi UMKM. Dalam perdagangan internasional, WTO menegaskan bahwa UMKM adalah pelaku bisnis yang perlu diberi akses lebih besar. Adanya internasionalisasi UMKM akan menjadi peluang yang menjanjikan untuk peningkatan ekonomi nasional maupun global. Namun disisi lain,

---

<sup>14</sup> Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: CV Keni Media, 2019), hlm. 21.

<sup>15</sup> Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 120.

sistem pasar bebas yang menghilangkan berbagai hambatan seringkali justru jadi boomerang bagi negara berkembang ketika berhadapan dengan negara maju<sup>16</sup>.

Perdagangan bebas dalam hubungan dengan penanaman modal asing terdapat ketentuannya dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs)<sup>17</sup>. Dalam TRIMs ditentukan bahwa setiap negara penandatanganan persetujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Hal inilah yang menjadi dasar pengaturan investasi di Indonesia menganut asas perlakuan yang sama (non discrimination principle) dan tidak membedakan asal negara. Persetujuan ini dimaksudkan untuk memacu liberalisasi yang progresif perdagangan dunia dan memudahkan arus penanaman modal antarnegara<sup>18</sup>. Negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat menghindari prinsip liberalisasi tersebut.

Terlibatnya penanam modal asing untuk mendorong produksi dalam negeri khususnya disektor perkebunan. Pada akhirnya, sektor ini akan memiliki daya dorong yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Namun disisi lain, dengan masuknya penanaman modal asing yang semakin besar tidak menutup kemungkinan asing juga dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal. Sebagai akibatnya mereka juga dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah.<sup>19</sup> Hal ini secara perlahan dapat membuat keberadaan kelompok pengusaha lokal atau UMKM menjadi terancam. Pada usaha perkebunan tembakau misalnya, perjalanan industry pengolahan tembakau semakin tersentral pada segelintir perusahaan. Isu adanya

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 127-129.

<sup>17</sup> TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan yang menyangkut perdagangan. TRIMs ini menentukan bahwa negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan TRIMs dan bertentangan dengan Pasal III GATT tentang prinsip National Treatment dan Pasal XI GATT tentang prinsip prohibition of quantitative restriction, HS. Kartajomana, GATT, WTO Dan Hasil Uruguay Round (Jakarta: UI Press, 1977), hlm. 226.

<sup>18</sup> Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 35 Dikutip oleh Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, op.cit., hlm. 264-265.

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)* (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 5.



penyederhanaan layer cukai dan penggabungan (produksi) yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan menimbulkan polemik.

Kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM dimana UMKM sebagai subkontraktor bagi perusahaan besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh perusahaan asing mengingat perusahaan nasional seperti HM Sampoerna dan Bentoel yang sudah dikuasai oleh asing. Pola oligopolisasi membuat UMKM akan kehilangan pasar, sekarang terlihat dari jumlah pelaku usaha pengolahan tembakau yang sudah jauh berkurang. Pada tahun 2008 terdapat 4000-an pelaku usaha, sedangkan 2019 hanya berkisar antara 700 - 600.<sup>20</sup> Kondisi ini secara langsung juga akan berdampak terhadap nasib petani tembakau.

Kedua pada usaha perkebunan kelapa sawit, RUU Perkelapasawitan dinilai hanya akan memperparah ketidaksinkronan kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum. Alih alih memperbaiki tata kelola industry sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk penanaman modal asing daripada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun. RUU Perkelapasawitan menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan akan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Rencana pengaturan ini tidak sinkron dengan kehendak pemerintah yang menaikkan pendapatan negara. Disisi lain hak yang seharusnya didapat atau dibutuhkan oleh petani pekebun belum terpenuhi<sup>21</sup>. Berdasarkan uraian gejala hukum yang terjadi. Hal ini jelas tidak sejalan dengan visi pemerintah yaitu mendorong ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus mewaspadai dampak negatif yang ditimbulkan dikemudian hari dari kebijakannya.

---

<sup>20</sup> Sammy, UMKM Bisa Kehilangan Pasar Akibat Pola Oligopolisasi, dalam <https://www.harianterbit.com/ekonomi/read/108014/UMKM-Bisa-Kehilangan-Pasar-Akibat-Pola-Oligopolisasi>. Diakses pada 5 Juni 2020.

<sup>21</sup> RUU Perkelapasawitan Memperkeruh Kebijakan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit, dalam <http://sawitwatch.or.id/2017/04/17/press-release-sawit-watch-13-april-2017-ruu-perkelapasawitan-memperkeruh-kebijakan-tentang-perkebunan-kelapa-sawit/> . Diakses 6 Juni 2020.

Beberapa permasalahan UMKM yang masih menjadi problema seperti ketidakseimbangan struktural dalam alokasi dan kontrol sumber daya alam, kurangnya penekanan negara terhadap ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar oligopolistik, sumber daya manusia, modal dan akses ke Lembaga keuangan, teknologi, manajemen, akses pasar, serta praktek distorsi kebijakan dan inkonsistensi regulasi<sup>22</sup>.<sup>22</sup>

Langkah pemerintah untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia juga harus dibarengi dengan kondisi iklim investasi yang baik. Iklim investasi seringkali diciptakan sesuai dengan kepentingan investor. Namun disisi lain negara juga harus melindungi kepentingan rakyat (pelaku ekonomi rakyat atau UMKM)<sup>23</sup>.<sup>23</sup> Disisi lain, peran BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebagai lembaga yang menetapkan DNI dan memberikan persetujuan investasi di Indonesia, harus bisa menjaga keseimbangan tersebut, di satu sisi memerhatikan kepentingan swasta nasional terhadap pemerataan ekonomi dan di pihak lain mendukung kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional<sup>24</sup>.<sup>24</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perlindungan UMKM sektor perkebunan saat ini dalam konteks Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengenai dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia Serta Pengaturannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap UMKM khususnya sektor perkebunan dimasa yang akan datang?

---

<sup>22</sup> Adhi Putra Satria, "Implementation of Legal Protection for The Existence of Small and Medium Enterprises in The Globalization Era," *Journal International of Law*, Edisi No.1 Vol .1, (2019), hlm. 35.

<sup>23</sup> Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, *op.cit.*, hlm 55-56

<sup>24</sup> Sulistiowati dan Paripurna, "Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing," *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 14, (2014), hlm. 201.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini secara obyektif adalah menjawab rumusan masalah :

1. Untuk menganalisis kondisi perlindungan UMKM sektor perkebunan dalam konteks Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengenai dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia serta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM khususnya sektor perkebunan di masa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengembangan dibidang hukum penanaman modal atau investasi, hukum terkait perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya pada sektor perkebunan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan saran kepada pemerintah selaku regulator dalam mengambil kebijakan-kebijakan investasi terkait penanam modal asing di Indonesia
- b. Untuk memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap UMKM khususnya sektor perkebunan terhadap masuknya penanaman modal asing.
- c. Untuk melengkapi literatur dan bahan diskusi terkait pengaturan Daftar Negatif Investasi di Indonesia ke depan.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian tentang “*Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing di Indonesia*” belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Penelitian ini merupakan pemikiran baru serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah Sedangkan penelitian dalam topik yang berbeda, sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh Ujang Badrun Jaman, S.H., M.H menulis Tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dihubungkan dengan Asas Kesetaraan Ekonomi Dalam Upaya Mendorong Ekonomi Kerakyatan*” (2017). Tujuan penelitian adalah untuk menemukan konsep bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta menemukan akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing terhadap UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan serta penelitian lapangan.

2. Marlon Henrikus Simanjourang, S.H.,M.H., tesis tahun (2007) dengan judul “*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah dan Alternatif Pemecahannya (Penelitian di Kota Medan)*”, dengan 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kegiatan UMKM dan alternatif pemecahan masalah yang dilakukan pengusaha kecil dan menengah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya serta peranan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, analisis data bersifat deskriptif kualitatif.

3. Firman Muntaqo (2011), Desertasi dengan judul “*Harmonisasi Hukum Investasi di Bidang Perkebunan*”. Terdapat 3 pokok permasalahan yaitu: 1)Harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; 2) Faktor yuridis yang mempengaruhi harmonisasi hukum investasi bidang perkebunan; dan 3) Konsep hukum bagi pembentukan hukum investasi bidang perkebunan yang harmonis dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penelitian menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum, dengan metode penelitian statute approach methode; conceptual approach methode; historical approach methode; dan futuristic approach methode.

4. Monica Nunik Gayatri, menulis Tesis dengan judul “*Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif bagi Investor Asing*”. Tahun (2010). Fokus penelitian adalah untuk meninjau prinsip yang melingkupi UUPM dalam konteks pemberian intensif serta identifikasi terhadap kepentingan yang dilindungi dalam undang-undang penanaman modal.

5. Mahmud Siregar. Tahun (2005) Desertasi yang berjudul “*Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal*”. Fokus penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan negara berkembang, khususnya Indonesia dalam menghadapi perkembangan liberalisasi serta bagaimana hukum di Indonesia merespon perkembangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode analisis data kualitatif.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis data mengenai perlindungan hukum UMKM sector perkebunan dari dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia. Berikut teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory)**

Lahirnya teori negara kesejahteraan telah ada semenjak abad ke-18 ketika Jeremy Bentham menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin the *greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*. Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat<sup>25</sup>. Konsepsi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Paham negara hukum kesejahteraan

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 273

sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum kesejahteraan adalah “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>26</sup>.”

Negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi, yaitu :<sup>27</sup>

- a. The State of Provider (negara sebagai pelayan atau penjamin);
- b. The State of Regulator (negara sebagai pengatur);
- c. The State of Entrepreneur (negara sebagai pengusaha); dan
- d. The State of Umpire (negara sebagai wasit atau pengawas).

Kemudian, bagaimana negara dan pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu. Makna rakyat dalam konteks ilmu ekonomi dapat diterjemahkan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Sektor ini yang sekarang populer dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha dengan karakteristik inilah yang mendominasi struktur dunia usaha Indonesia<sup>28</sup>.

Konsep welfare state menurut Ramesh Mishra, negara diharuskan bertanggung jawab untuk intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan<sup>29</sup>. Wujud dari tanggung jawab negara dalam melakukan intervensi khususnya di bidang ekonomi

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian* (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9

<sup>27</sup> W. Friedman, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, (London: Steven and Son, 1971), hlm. 5 Dikutip dari Marojohan S Panjaitan, “*Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 26, Vol. 1, (2012), hlm. 452.

<sup>28</sup> Marojohan S. Panjaitan, *op.cit.*, hlm 453.

<sup>29</sup> Ramesh Mishra, *Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change*, Di kutip dari Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Desertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007) hlm.48

yaitu melalui kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi UMKM dari berbagai bentuk praktek persaingan bisnis yang tidak sehat (*unfair competition*)<sup>30</sup>.

Cita negara hukum kesejahteraan dimana negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Menurut Jimly Ashidiqqie ketentuan ekonomi dalam UUD 1945 merupakan instrument pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasa perkembangan ekonomi demi terciptanya keadilan, kemakmuran bersama, dan kebebasan<sup>31</sup>. Kemudian dalam prinsip ekonomi yang merupakan pengejawatan dari UUD 1945, Pasal 33 ayat (4) merumuskan bahwa “Perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ketentuan inilah yang dijadikan sebagai landasan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan dan merupakan harapan Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan pasar bebas serta mengatasi dampak ekonomi global yang tidak mungkin dihindarkan.

## **2. Teori Jalan Tengah (*Middle Path Theory*)**

M. Sorajah mengenalkan suatu teori yang disebut sebagai teori jalan tengah (*midlle path theory*)<sup>32</sup>. dalam teori tersebut ia menyebutkan bahwa :

*“The studies of the UNCTC on the role of foreign investment helped to identify the beneficial as well as the harmful effects of foreign investment. The beneficial effects identified were very similar to those already identified by supporters of the classical theory of foreign investment. There was definite support for the view that foreign investments made by multinational corporations benefit the local economy through the flow of capital and technology, the generation of new employment and the creation of new opportunities for export income while pointing out the benefits brought by foreign investment, these studies also identified the deleterious effects of foreign investment. For the first time, serious efforts were*

---

<sup>30</sup> Yusri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Keadilan Ekonomi*,” Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 16 Vol. 62, (2014), hlm.115.

<sup>31</sup> Jimly Ashidiqqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan I (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 68-70.

<sup>32</sup> Teori ini berusaha mengharmonikan atau menjadi jalan tengah dari dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori klasik (*classical theory*) yang berpendapat semua penanam modal asing sifatnya adalah baik dan menguntungkan dan teori kedua yaitu teori ketergantungan (*dependency theory*) yang berpendapat bahwa semua penanam modal asing (PMA) dapat membahayakan ekonomi negara penerima modal (*host country*). M. Sorajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi 3 (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 55.

*made to identify the precise types of activity of multinational corporations which could harm the host economy. This enabled the host countries to take regulatory measures to counter harmful practices*<sup>33</sup>.”

Teori jalan tengah (middle path theory) membantu mengidentifikasi keberuntungan, termasuk juga efek yang membahayakan dari penanaman modal asing (PMA). Fakta bahwa penanam modal asing yang dilakukan oleh MNCs atau Multinational Corporations membawa keberuntungan bagi ekonomi lokal melalui aliran modal, teknologi, maupun kreasi peluang baru untuk pendapatan ekspor. Selain manfaat yang dibawa oleh penanam modal asing, teori ini juga mengidentifikasi efek merusak atau mengganggu daripada PMA itu sendiri. Inilah yang memungkinkan negara penerima atau host countries untuk melakukan langkah pengaturan dalam mengontrol praktik-praktik yang merugikan atau membahayakan bagi perekonomian nasional<sup>34</sup>.<sup>34</sup>

Strategi pemerintah dalam rangka melakukan industrialisasi dengan cepat membutuhkan modal besar untuk menjalankan usaha dimana dalam hal ini hanya mampu disediakan oleh perusahaan multinasional atau PMA. Kenyataan seperti ini membutuhkan adopsi kebijakan baru dengan keinginan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan multinasional. Melalui cara ini pemerintah telah menunjukkan bahwa pemerintah sudah memasuki pendekatan baik di tingkat domestik maupun tingkat internasional. Pada tingkat internasional, negara telah membuat perjanjian investasi bilateral. Dorongan dalam perjanjian ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap investor asing dalam menanamkan modalnya khususnya di Indonesia, tetapi disisi lain juga perlu diperhatikan dengan adanya perjanjian yang baru dan

---

<sup>33</sup> Teori ini berusaha mengharmonikan atau menjadi jalan tengah dari dua teori yang saling bertentangan, yaitu teori klasik (*classical theory*) yang berpendapat semua penanam modal asing sifatnya adalah baik dan menguntungkan dan teori kedua yaitu teori ketergantungan (*dependency theory*) yang berpendapat bahwa semua penanam modal asing (PMA) dapat membahayakan ekonomi negara penerima modal (*host country*). M. Sorajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi 3 (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 55.

<sup>34</sup> Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Cetakan I (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 107-108.



melahirkan suatu kebijakan melalui regulasi yang dibuat juga harus menyeimbangkan kepentingan nasional<sup>35</sup>.

Teori ini mengedepankan peran pemerintah dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang seperti Indonesia dengan mengingat dampak-dampak negatif dari PMA, aktivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan perlu dibatasi. Mereka tidak boleh dengan bebas menanamkan modalnya di segala sektor. Negara berkembang memandang bahwa PMA harus diawasi guna mencegah timbulnya aspek-aspek negative tersebut<sup>36</sup>.

### **3. Teori Liberalisasi**

Liberalisasi berasal dari kata liberal yang berarti bersifat bebas, berpandangan luas dan terbuka<sup>37</sup>. Secara definitif dapat dikatakan bahwa seseorang yang menganut paham liberal adalah seseorang yang percaya pada kebebasan<sup>38</sup>. Dalam bidang ekonomi, liberalisasi menunjuk pada sistem pasar bebas, dimana peran dan intervensi pemerintah sangat dibatasi<sup>39</sup>. Liberalisasi ekonomi tampak dalam tiga pilar utama yakni: 1) internasionalisasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan; 2) dominasi perusahaan transnasional; dan 3) peran luas dan mendalam organisasi ekonomi dunia yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO<sup>40</sup>.

Kebijakan liberalisasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1960-an. Masuknya liberalisasi di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kemandirian bangsa. Namun kondisi tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena integrasi ekonomi Indonesia ke dalam perekonomian global dilakukan ditengah belum siapnya industri dalam negeri. Ketika krisis moneter tahun 1997, APBN mengalami defisit

---

<sup>35</sup> N. Gallagher and W. Shan, *Chinese Investment Treaties: Policy and Practice*, 2009 Dikutip dari M. Sorajah, *The International Law...op.cit.*, hlm 58-59

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 56

<sup>37</sup> Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Cetakan I (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 107-108.

<sup>38</sup> Maurice Cranston, "*Liberalism*," Dikutip dari Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM* (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014) hlm. 187.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 192

<sup>40</sup> Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam... op.cit.*, hlm. 39.

dalam skala besar. Indonesia kemudian meminta bantuan IMF (International Monetary Fund)<sup>41</sup> untuk memberikan bantuan pinjamannya dengan syarat Indonesia harus melaksanakan kebijakan yang direkomendasikannya. Salah satu kebijakan yang direkomendasikan IMF yaitu liberalisasi perdagangan dan keuangan.

Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan (trade barriers) dalam bentuk tariff (Bea masuk) dan non-tariff, tujuannya untuk menciptakan kemudahan akses pasar yang dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi suatu negara<sup>42</sup>.  
42 Sedangkan, liberalisasi keuangan dalam bidang penanaman modal adalah adanya dominasi kepemilikan modal asing dalam industri dan ekonomi nasional. Jika sebelumnya ada batasan terhadap kepemilikan modal asing, kebijakan setelahnya memperbolehkan kepemilikan asing menjadi mayoritas bahkan hingga 100%<sup>43</sup>.

Hal inilah yang tertuang dalam pengaturan daftar negatif investasi (DNI) yang sekarang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, aturan ini memberikan peluang makin lebar kepada investor asing untuk berinvestasi ke sejumlah sektor-sektor usaha bahkan sektor yang melibatkan UMKM secara langsung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menarik investor asing lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Kebijakan liberalisasi yang pro competitive seperti ini lebih berfokus pada menghilangkan hambatan masuk dan melepaskan kekuatan sepenuhnya kepada pesaing (PMA).

Kebijakan ini pada akhirnya hanya mengandalkan kekuatan ekonomi pada mekanisme pasar dari pada pengawasan peraturan yang terus menerus untuk memastikan bahwa

---

<sup>41</sup> IMF merupakan lembaga internasional yang menyediakan dana yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Disisi lain IMF merupakan organisasi untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan. IMF, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf>. Diakses 25 Juni 2020.

<sup>42</sup> Benny Gunawan Ardiansyah, "Siapakah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan," Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/siapakah-indonesia-menghadapi-liberalisasi-perdagangan/> . Diakses pada 25 Juni 2020

<sup>43</sup> Yoseph Umarhadi, *Jebakan Liberalisasi: Pragmatisme, Dominasi Asing, Dan Ketergantungan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Cakrawala Institute, 2010), hlm. 36-37.

kepentingan rakyat telah dilayani dengan baik<sup>44</sup>. Melihat betapa hegemoniknya proses liberalisasi ekonomi di Indonesia, maka agar UMKM tetap berkembang semestinya diperlukan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Mengingat bahwa kondisi penguatan UMKM dalam kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang sering salah arah atau tidak tepat sasaran dalam memberdayakan dan melindungi UMKM dalam persaingan bisnis<sup>45</sup>.

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Fokus kajian teori perlindungan hukum adalah masyarakat, masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Menurut Sadjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>46</sup> Sedangkan menurut Salim dan Erlies teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>47</sup> Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum tersebut, meliputi :

a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan : Untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak kepada UMKM yang dilindungi dengan memberikan dorongan seperti insentif, pembinaan, pemantauan sebagai upaya pemihakkan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang lemah agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing.

---

<sup>44</sup> Mark Armstrong and David E.M. Sappington, “*Regulation, Competition, and Liberalization*,” *Journal of Economic Literature*, Edisi No. 44, Vol. 2, (2006), hlm. 350.

<sup>45</sup> Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif...op.cit.*, hlm. 193

<sup>46</sup> Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

<sup>47</sup> H. Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm.263.

b. Subjek perlindungan hukum: Pengusaha lokal atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

c. Objek perlindungan hukum : Hak-hak masyarakat (pelaku UMKM) terhadap keberlangsungan usahanya melalui kebijakan pemerintah yang sifatnya mendukung dan melindungi UMKM dari pesaing asing dan pengusaha besar serta dalam hal ini juga terkait dengan UMKM yang mengalami perselisihan atau sengketa dengan mitra bisnis asing.

Kemudian, menurut Philipus M Hadjon bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif<sup>48</sup>. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitive sehingga dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan terhadap hal-hal yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak dari pihak yang dirugikan.<sup>49</sup>Teori ini dapat menjadi pisau analisis untuk merumuskan perlindungan hukum yang ideal yang diberikan pemerintah terhadap UMKM dari dampak penerapan Perpres No. 44 Tahun 2016 dalam konteks dominasi penanaman modal asing di Indonesia.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.5

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian, dalam bagian ini juga diuraikan metode serta analisis data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait perlindungan hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor perkebunan dari dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia.

## BAB II TINJAUAN UMUM UMKM, PENANAMAN MODAL DAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait dengan definisi atau peristilahan, teori, prinsip, asas-asas, dalam hukum penanaman modal. Selain itu penulis juga akan menguraikan mengenai penanaman modal asing, umkm serta daftar negatif investasi secara komprehensif khususnya terkait pengaturannya secara normative dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini secara mendetail untuk memberikan pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, focus dalam penelitian, Teknik Pengumpulan Data, kemudian Analisa Data.

## BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEKTOR PERKEBUNAN DARI DOMINASI KEPEMILIKAN MODAL ASING DI INDONESIA

Peneliti akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2. Bab ini akan mencoba menguraikan dan menjelaskan bagaimana kondisi perlindungan UMKM sector perkebunan saat ini dalam konteks Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016

mengenai dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia serta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM khususnya sektor perkebunan di masa yang akan datang.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan praktek penanaman modal asing dan perlindungan hukum bagi UMKM sektor perkebunan di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

##### **1. Pengertian dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Sektor ini juga dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Bila mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian : Pertama, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; Kedua, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; Ketiga, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri

bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan Keempat, usaha yang dimiliki perseorangan ataupun badan usaha<sup>50</sup>.55

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>50</sup> Reni Ratna Anggraeni, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia*, Tesis, Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020.

Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)<sup>51</sup>.

Menurut data dari Kementerian Negara urusan Koperasi dan UKM (Menekop & UMKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1997 tercatat ada sekitar 39,765 juta UMKM, atau sekitar 99,8 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Jumlah UMKM bertambah setiap tahun, terkecuali pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia yang terjadi selama periode 1997-1998 yang melanda Indonesia. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang sangat besar terhadap dollar Amerika Serikat (AS), dan akibatnya banyak perusahaan di dalam negeri gulung tikar atau terpaksa mengurangi volume produksi karena berbagai alasan seperti jumlah utang luar negeri (dalam dollar AS/USD) yang besar yang mengakibatkan pembayaran cicilan dan bunganya dalam rupiah menjadi sangat mahal; inflasi di dalam negeri yang tinggi; suku bunga di pasar uang yang sangat tinggi yang, berbarengan dengan banyak bank di dalam negeri yang bermasalah (akibat kredit macet dan kerugian dalam perdagangan USD), membuat sulitnya mendapatkan kredit; dan harga impor bahan baku dan input produksi lainnya dalam rupiah yang sangat mahal<sup>52</sup>.

Krisis tersebut membuat ekonomi nasional mengalami suatu resesi terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah Indonesia sejak merdeka tahun 1945 (atau bahkan selama periode penjajahan Belanda), dengan laju pertumbuhan PDB negative sebesar 13 persen. Waktu itu sesuai data yang ada, jumlah kelompok UMKM berkurang ke sekitar 36,8 juta unit, atau merosot 7,42 persen. Pada saat itu, Menekop & UKM memperkirakan hamper 3 juta UMI dan

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Angka (1), (2), (3) dan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

<sup>52</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia, Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, Prenada, Jakarta, 2021, hlm. 61



UK (atau UMK) berhenti berusaha dan jumlah UM & UB (atau UMB) yang tutup usaha diperkirakan, masing-masing sekitar 14,2 dan 12,7 persen dari jumlah unit dari masing-masing kelompok (Tambunan, 2019). Namun pada tahun 1999 seiring dengan ekonomi nasional yang mulai pulih kembali, jumlah UMKM mulai mengalami pertumbuhan menjadi 37,9 juta unit, atau bertambah 2,98 persen dan setelah itu terus bertambah<sup>53</sup>.

Seperti yang ditunjukkan di table diatas, Pada tahun 2016 jumlah UMKM tercatat sebesar hampir 61,7 juta perusahaan atau sekitar 99 persen dari jumlah unit usaha yang tercatat pada tahun itu di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlahnya bertambah menjadi 64 juta lebih. Dari jumlah tersebut paling dominan adalah UMI yang mencatat hamper 98 persen, sedangkan porsi UK hanya sekitar 1 persen dan UM lebih sedikit lagi, tidak sampai 0,1 persen.

Kemudian menurut Paramitha, UMKM yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar ataupun usaha kecil dinegara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas UMKM, antara lain<sup>54</sup> :

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar;
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar;
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga;
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan atau melalui pihak ketiga;
- e. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya;
- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Paramita Prananingtyas, “*Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah*” Makalah seminar tentang Koperasi dan UMKM pada 26 Juli 2001 di Jakarta sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia...* op.cit, hlm 108.

- g. Struktur permodalan sangat terbatas dan kekurangan modal kerja serta sangat tergantung terhadap sumber modal sendiri dan lingkungan pribadi;
- h. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan usaha tidak dipenuhi.

## **2. Bentuk Perusahaan UMKM di Indonesia**

Menurut Ridwan Khairandy, ada berbagai bentuk perusahaan di Indonesia yaitu<sup>55</sup>:

- a. Perusahaan Perseorangan;
- b. Perusahaan Firma;
- c. Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
- d. Perseroan Terbatas (PT);
- e. Koperasi; dan
- f. Perusahaan milik Negara yang terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

Jika dilihat dari status hukumnya, perusahaan-perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan lebih lanjut, yaitu :

- a. Perusahaan badan hukum yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perusahaan Milik Negara (BUMN).
- b. Perusahaan bukan badan hukum yang terdiri dari perusahaan Firma, perusahaan Persekutuan Komanditer (CV), dan perusahaan perorangan.

Sementara jika dilihat dari jumlah kepemilikannya maka kriteria perusahaan adalah :

1. Perusahaan perorangan yaitu perusahaan yang dimiliki dan dijalankan oleh seorang saja. Artinya tanggung jawabnya mutlak ditanggung oleh pemilik sekaligus sebagai pengelola.
2. Perusahaan persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Disini ada istilah tanggung jawab renteng untuk perusahaan Firma, tanggung jawab

---

<sup>55</sup> Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm.23-79

terpisah antara sekutu komanditer dan sekutu komplementer, dan tanggung jawab terbatas bagi Perseroan Terbatas antara pemegang saham dan dewan direksi serta pembedaan tanggung jawab bagi pengurus dan anggota pada perusahaan Koperasi.

3. Perusahaan kelompok (Holding Company) yaitu kelompok bisnis yang mempunyai banyak perusahaan. Perusahaan jenis ini sesungguhnya tidak ada dimata hukum, karena masing-masing perusahaan dianggap berdiri sendiri, namun mempunyai kesatuan secara ekonomi, khususnya mengenai finansial dan manajemen.

Jika bentuk-bentuk perusahaan tersebut dikaitkan dengan UMKM, maka akan menjadi sangat beragam bentuk perusahaan yang dapat disandang oleh UMKM. Hal ini karena UMKM menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dikriteriakan berdasarkan besarnya jumlah kekayaan yang dimiliki. Sementara bentuk perusahaan diatas tidak mensyaratkan jumlah kekayaan yang harus dimiliki, kecuali untuk perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Artinya, jika UMKM memenuhi kepemilikan kekayaan dan modal yang lebih dari yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang maka bentuk perusahaan UMKM dapat berbentuk perusahaan apa saja termasuk Perseroan Terbatas<sup>56</sup>.

### **3. Kebijakan Pengembangan Daya Saing UMKM dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

#### **a. Pengembangan Usaha**

Pengertian pengembangan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

“Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.”

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 118

Kemudian pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang No.20 Tahun 2008 disebutkan bahwa UMKM di Indonesia berasaskan “efisiensi berkeadilan”. Artinya asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab agar UMKM dapat berkembang dan menjadi usaha yang memiliki daya saing. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi<sup>57</sup>.

#### b. Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar<sup>58</sup>. Aspek kemitraan sendiri dalam Pasal 11 huruf (g) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, ditujukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jadi dalam UU ini diakui bahwa pemusatan usaha oleh suatu kelompok memang mungkin terjadi dan terkadang tidak dapat dihindari. Hal ini jelas berbahaya bagi kelangsungan UMKM. Aspek kemitraan dalam UU ini menugaskan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar. Seperti harus membagi pekerjaan mana yang dapat dilakukan oleh UMKM dan mana yang ditangani sendiri oleh Usaha Besar dan yang berskala konglomerasi.<sup>59</sup> Kemitraan dengan UMKM dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan, diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>59</sup> Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif...op.cit., hlm. 240

<sup>60</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lihat juga dalam H. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 38

1. Inti plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai plasma pemasok/ menyediakan/ menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.
2. Subkontrak adalah kemitraan yang dilakukan antara penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.
3. Perdagangan umum adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar, yang dilakukan secara terbuka.
4. Distribusi dan keagenan adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk mendistribusikan dan memasarkan barang dan/jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.
5. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha seperti hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
6. Bagi hasil adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih

usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

7. Kerja sama operasional adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerja sama dengan usaha kecil dan/ atau usaha mikro untuk melakukan suatu usaha Bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.
8. Usaha patungan (joint venture) adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha mikro dan/ atau usaha kecil bekerja sama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktivitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/ atau risiko perusahaan.
9. Pola kemitraan lainnya seperti penyumberluaran (*outsourcing*). Kemudian terkait Persyaratan kemitraan meliputi:

1) Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang telah disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara. Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis.

2) Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha kecil mitra binaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. Pasar atau Iklim Usaha

Hal mengenai pasar bagi UMKM tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penciptaan iklim usaha bagi UMKM. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. UU ini mendefinisikan Iklim Usaha sebagai berikut :

“Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara strategis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.”

Menurut definisi di atas, berarti pemerintah dan pemerintah daerah harus selalu dapat mengawasi dan memperbaharui akurasi data-data mengenai UMKM. Tujuannya agar regulasi terutama untuk perlakuan istimewa dan perlindungan bagi UMKM tidak salah sasaran dan tidak menimbulkan moral hazard dalam setiap usaha.

### **Tinjauan Umum tentang Penanaman Modal atau Investasi di Indonesia.**

#### **1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)**

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Asing dalam Undang-Undang ini yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pengertian modal asing dalam undang – undang tersebut , yaitu sebagai berikut :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang mendapat persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang – undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing yaitu kegiatan arus modal yang didapatkan dari pihak luar yang bergerak ke bidang dari Investasi Asing. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengartikan Penanaman Modal Asing seperti investasi yang dijalankan oleh perusahaan di dalam negara terhadap perusahaan di negara lain demi keperluan mengolah operasi perusahaan di negara tersebut<sup>61</sup>.

Menurut Ma'ruf dan Wihastuti (2008), teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak<sup>62</sup>. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi<sup>63</sup>.

## 2. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pemerintah selalu mengusahakan agar aliran modal yang masuk ke Indonesia semakin tinggi, hal ini agar sesuai dengan harapan yaitu semakin besarnya dana yang diperlukan dalam pembangunan, utamanya bagi pembangunan dalam bidang ekonomi. Pemerintah selalu

---

<sup>61</sup> Fadilah, Muhammad Akmal. (2017). *Analisis Produk Domestik Bruto (Pdb), Suku Bunga Bi (Bi Rate), Dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung (Pma) Di Indonesia Tahun 2006-2015*. Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1. (diakses pada tanggal 20 Maret 2018).

<sup>62</sup> Ahmad Ma'ruf & Latri Wihastuti (2008), "Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 9 No 1.

<sup>63</sup> Ahmad Ma'ruf 1 dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008.



berupaya dalam menarik dana investor asing dengan mempermudah kegiatan investasi melalui berbagai kebijakan sesuai dengan kebutuhan dana pembangunan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 merupakan salah satu kebijakan yang telah dibentuk pemerintah tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dalam Penanaman Modal Asing (PMA) hanya investasi yang meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ditetapkan dalam mengoperasikan perusahaan di Indonesia. Dengan pengertian bahwa secara langsung pemilik modal yang menanggung resiko dari penanaman modal asing tersebut. Adapun yang dibahas pada Undang-Undang ini yaitu sebagai berikut<sup>64</sup> :

- a. Undang-Undang ini dengan jelas hanya mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan tidak mengatur kredit atau peminjaman modal.
- b. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut berkesempatan untuk menjalankannya menggunakan modal asing sebelumnya.
- c. Penanaman modal asing (*Foreign direct investment*) dalam hal ini tidak hanya modal tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala kebutuhannya tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia.
- d. Investor secara penuh menanggung penggunaan kredit dan resikonya.

### 3. Bentuk Investasi Asing

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu :

- a. Investasi Portofolio: Investasi portofolio dilakukan melalui pasar Modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio,

---

<sup>64</sup> Abdul Malik, Denny Kurnia (2017), *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* dalam Jurnal Akuntansi (JAK) Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol. 4 No. 1, tahun 2017.

dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru<sup>65</sup>.

- b. Investasi Langsung: Penanaman modal asing (PMA) atau *Foreign direct investment (FDI)* terdiri dari aset – aset nyata yaitu pembelian tanah yang digunakan sebagai sarana produksi, pembangunan pabrik, pembelanjaan peralatan inventaris didampingi dengan fungsi – fungsi manajemen yang ada<sup>66</sup>.

Pada umumnya istilah investasi dapat disepadankan dengan penanaman modal. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal di dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer digunakan dalam dunia bisnis, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan.

Terdapat pendapat yang menyatakan kata investasi lebih luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect or portofolio investment*), sedangkan penanaman modal memiliki makna lebih sempit karena lebih berkonotasi kepada investasi langsung<sup>67</sup>. Pengaturan investasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkup investasi pada investasi secara langsung. Hal tersebut tercermin dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor wilayah Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.<sup>68</sup>” Investasi langsung identik dengan kepemilikan modal secara

---

<sup>65</sup> Anoraga, Pandji, Piji. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Dalam Jufrida, Firdaus, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir. (2016). *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 2 Nomor 1. (diakses pada tanggal 25 Mei 2018).

<sup>66</sup> Ningrum, Putu Novi Cahya dan Indrajaya I Gusti Bagus. (2018), *Pengaruh Pendidikan, Penanaman Modal Asing, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No.2. (diakses pada tanggal 11 Oktokber 2018).

<sup>67</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1 Dikutip dari Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, loc.cit.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 34

langsung atau dengan kata lain modal dimiliki oleh investor secara langsung. Pada umumnya investasi asing langsung dilakukan oleh investor yang telah memiliki perusahaan di negara tempat asalnya. Dengan demikian investasi langsung yang dilakukan di negara lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha di negara tersebut.<sup>69</sup> Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.<sup>70</sup> Cara ini biasanya dilakukan oleh investor asing dengan tujuan untuk memiliki hak suara secara efektif dalam pengelolaan perusahaan<sup>71</sup>.

Mengenai konsep teoritis tentang investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny mengartikannya<sup>72</sup> sebagai berikut :

“Investasi asing dalam bentuk direct Invesment khususnya mengenai pendirian atau pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara.”

Kemudian terkait dengan pengaturan penanaman modal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, disebutkan bahwa pengertian penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia<sup>73</sup>. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan peraturan organik mengenai Penanaman Modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai Penanaman

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>70</sup> H. Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 263.

<sup>71</sup> International Monetary Fund, <https://www.businessdictionary.com/definition/direct-investment.html>. Diakses pada 12 Juli 2020

<sup>72</sup> Ismail Suny, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 17.

<sup>73</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis Penanaman Modal tersebut :

#### 1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah penanaman modal dalam negeri (PMDN) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. Pengertian penanaman modal dalam negeri sendiri dalam Cambridge Dictionary diartikan sebagai: “*investment in the companies and products and someone’s own country rather than in those of foreign countries.*”<sup>74</sup> Artinya, penanaman modal dilakukan dinegaranya sendiri dan bukan di negara asing (luar negeri).

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh<sup>75</sup> penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri<sup>76</sup>. Sedangkan penanaman modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia<sup>77</sup>. Perorangan warga negara Indonesia adalah orang atau penduduk Indonesia yang menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dalam negeri. Badan usaha Indonesia adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian badan hukum adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban. Badan usaha berbadan hukum meliputi perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan yayasan. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer<sup>78</sup>.

---

<sup>74</sup>Domestic Investment, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/domestic-investment>. Diakses 14 Juli 2020

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>76</sup> Ibid.,

<sup>77</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>78</sup> Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 2., Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 74-75

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum<sup>79</sup>. Berdasarkan Pengertian tersebut yang dapat memiliki modal dalam negeri adalah :

- a. Negara Indonesia;
- b. Perseorangan warga Negara Indonesia;
- c. Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
- d. Badan hukum lainnya sepanjang undang-undang yang mengaturnya memperbolehkan untuk melakukan penanaman modal.

Kegiatan penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan<sup>80</sup>. Dengan demikian bahwa tidak semua kegiatan penanaman modal dalam negeri di Indonesia dapat dilakukan.

## 2. Pembatasan Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (foreign invesment) dalam Cambridge dictionary, diartikan sebagai: “*investment in shares and other assets of another country*” (Investasi dalam bentuk saham dan aset lain di negara ain).<sup>81</sup> Sedangkan dalam Business dictionary diartikan sebagai “*private capital investment by firms of one country into those another*”( Investasi modal swasta oleh perusahaan dari satu negara ke orang lain)<sup>82</sup>.

Pengertian tersebut didukung juga oleh pendapat dari M. Sorajah yang memberikan definisi tentang penanaman modal asing sebagai “*Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that*

---

<sup>79</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>80</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>81</sup> Foreign Investment, dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foreign-investment>. Diakses 14 Juli 2020

<sup>82</sup> *Ibid.*,

*country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*<sup>83</sup>.”<sup>87</sup> Artinya investasi asing yang melibatkan pengalihan aset baik yang berwujud atau tidak berwujud, dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari kepemilikan aset (modal) di negara yang bersangkutan (host country) yang dilakukan dibawah pengawasan dari pemilik modal baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Pengertian penanaman modal asing menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri<sup>84</sup>. Penanam modal atau investor asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia<sup>85</sup>. Apabila dikaji definisi di atas, maka penanaman modal asing dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :

1. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia.
2. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum.
3. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.

---

<sup>83</sup> Sorajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, Edisi Ketiga. New York: Cambridge University Press, 2010.

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

4. Pemerintah asing merupakan pemerintah yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia. Investor ini menanamkan investasinya di Indonesia<sup>86</sup>.

Negara pemilik modal akan memilih negara tujuan investasi mereka. Motif dari orang yang menanamkan modalnya di luar negeri adalah mencari bahan mentah atau komoditi perdagangan. Hal ini dilakukan terutama oleh negara-negara yang miskin akan sumber daya alam. Bagi negara tuan rumah (host country), penanaman modal semacam ini sangat menguntungkan, karena membantu negara tersebut untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan. Pemerintah negara penerima modal adalah pemerintah yang mengizinkan investor asing untuk menanamkan investasinya di negaranya. Misalnya, Indonesia sangat mengharapkan kedatangan dari investor asing. Hal ini disebabkan karena investor asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga membawa teknologi<sup>87</sup>.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis<sup>88</sup>. Dengan demikian modal tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat juga dalam bentuk lain seperti teknologi atau know-how yang mempunyai nilai ekonomis. Know-how dapat diartikan sebagai *“the information, practical knowledge, techniques, and skill required to achieve some practical end, especially in industry or technology. Know-how is considered intangible property in which rights may be bought and sold.”* Yang berarti bahwa informasi, pengetahuan praktis, teknik dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan praktis terutama dalam industri dan teknologi. Know-how dianggap sebagai benda tidak berwujud, yaitu hak yang dapat diperjualbelikan.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi...op.cit., hlm. 184.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 184-185.

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>89</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (United States of Amerika: West Publishing Co, 2009)*, hlm. 978 Dikutip oleh Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, op.cit., hlm 47

Modal asing diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing<sup>90</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan juga pengertian modal asing. Modal asing adalah modal dari suatu negara asing yang ditanamkan suatu negara dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang cukup<sup>91</sup>.

Penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang<sup>92</sup>. Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi :

- a. Bentuk hukum dari perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT)
- b. Didasarkan pada hukum Indonesia;
- c. Berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya<sup>93</sup>.

Jika ditinjau lebih lanjut pemaknaan “modal asing” juga mencakup modal dari badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing atau yang dimiliki oleh perusahaan modal asing, untuk selanjutnya disebut perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) adalah perseroan terbatas yang modal atau sahamnya dimiliki oleh pihak asing baik oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha

---

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>91</sup> Modal Asing, dalam <https://kbbi.web.id/modalasing>. Diakses pada 25 Juli 2020.

<sup>92</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



asing, dan/ pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia<sup>94</sup>.Kemudian, terkait dengan ketentuan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dalam melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan<sup>95</sup>:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas ;
- b. Membeli saham ;
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah<sup>96</sup>:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

System pembatasan penanaman modal asing Secara umum kegiatan penanaman modal asing disuatu negara dibatasi oleh peraturan-peraturan dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah dimana investor asing menanamkan modalnya (*governance by the host nation*) dan juga hukum Internasional yang terkait (*governance by multi nation organizations and international law*). Pengaturan termasuk pembatasan-pembatasan dibidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada

---

<sup>94</sup> Anisah, Siti dan Lucky Surya Wicaksono. Hukum Investasi, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

<sup>95</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>96</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

dasarnya merupakan kewenangan dari negara tersebut yang berasal dari kedaulatannya (*sovereignty*). Namun demikian kedaulatan negara tuan rumah tersebut juga dibatasi oleh hukum Internasional termasuk konvensi-konvensi internasional dimana negara tersebut menjadi pesertanya, seperti kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) di bidang *Trade Related Investment Measures* (TRIMs)<sup>97</sup>.

Menurut sistem WTO, masalah perdagangan bebas dalam hubungan dengan penanaman modal asing ini terdapat ketentuannya dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs). TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang menyangkut atau berkaitan dengan perdagangan. Secara umum sesuatu diartikan sebagai TRIMs jika peraturan investasi di negara bersangkutan dikaitkan dengan persyaratan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Persetujuan ini dimaksudkan untuk memacu perkembangan dan liberalisasi yang progresif perdagangan dunia dan memudahkan arus penanaman modal antarnegara<sup>98</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan penanaman modal di Indonesia secara logis yuridis terikat kepada prinsip-prinsip penanaman modal internasional dari WTO dan TRIMs. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :<sup>99</sup>

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini mengharuskan host country untuk memperlakukan secara sama setiap penanaman modal dan penanam modal dinegara tempat penanaman modal dilakukan.

b. Prinsip Most Favoured Nations (MFN)

Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama dari negara host terhadap penanam modal dari negara asing yang satu dengan penanam modal dari negara asing yang lainnya yang

---

<sup>97</sup> Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon and John A. Spanogle, *Principle of International Business Transactions, Trade and Economic Relations*, (Thomson West: 2005), hlm. 557-563 Dikutip dari David Kahuripan, *Aspek-Aspek Hukum...op.cit.*, hlm. 64

<sup>98</sup> Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, *Op.,cit*

<sup>99</sup> Dhaniswara Harjono, K. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta : Rajawali Press, 2007.

melakukan aktivitas penanaman modal di negara di tempat penanaman modal tersebut dilakukan.

### c. Prinsip Nations Treatment

Prinsip ini mengharuskan negara host untuk tidak membeakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dinegara host tersebut.

Keterbatasan negara berkembang terhadap modal kerja, know-how, tenaga kerja dapat diatasi dengan masuknya penanaman modal asing. Penanaman modal asing berperan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui aktivitas ekspor dan mengurangi jumlah pengangguran karena dibuka lapangan kerja oleh perusahaan multinasional. Aspek-aspek positif tersebut membantu upaya-upaya pembangunan perekonomian negara-negara penerima (host country). Namun di sisi lain, penanaman modal asing dapat memberikan dampak negatif terhadap negara penerima modal yaitu bahwa penanaman modal asing oleh perusahaan multinasional dapat mendominasi dan “mematikan” perusahaan-perusahaan lokal. Perusahaan-perusahaan yang masih belum memiliki kapasitas permodalan, keahlian manajerial, dan koneksi pasar yang sebanding dengan perusahaan multinasional akan tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional dan seiring waktu akan gulung tikar. Dampak negatif lainnya juga dapat timbul dari adanya potensi sengketa antara penanaman modal asing dengan negara penerima atau masyarakat setempat di negara penerima<sup>100</sup>.

Melihat dampak negatif penanaman modal asing, negara berkembang memandang perlunya aktivitas atau ruang lingkup usaha perusahaan besar perlu dibatasi. Negara berkembang memandang penanaman modal asing harus diawasi guna mencegah aspek-aspek negatif tersebut. Negara berkembang umumnya menerapkan pengawasan modal dan persyaratan-persyaratan penanaman modal. Persyaratan tersebut dikenal dengan istilah TRIMs atau *Trade Related Investment Measures* terhadap perusahaan-perusahaan asing yang akan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

menanamkan modalnya. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengontrol aliran penanaman modal asing sehingga dapat memenuhi tujuan pembangunannya<sup>101</sup>.

Pembatasan penanaman modal asing tersebut dapat dilakukan pada saat masuknya investasi asing (*entry requirements*) maupun pada saat kegiatan operasional investasi asing (*operational requirements*). Di Indonesia, pembatasan-pembatasan tersebut dimanifestasikan antara lain melalui pengaturan daftar bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau sering disebut sebagai *investment negative list*<sup>102</sup>. Pembatasan kegiatan penanaman modal didasarkan pada kebijakan dasar penanaman modal, yaitu untuk :

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah :

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi<sup>103</sup>.

Kebijakan pembatasan kegiatan penanaman modal berdasarkan kebijakan dasar tersebut diatas, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

<sup>102</sup> Kahuripan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013.

<sup>103</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, yaitu kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun demikian, perlu disadari bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dalam negeri maupun dari luar negeri<sup>104</sup>.

Adanya persyaratan mengenai pembatasan penanaman modal asing merupakan tindak lanjut atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha atau jenis saham yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Presiden<sup>105</sup>.

#### **4. Kepemilikan Saham dalam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal di Indonesia.**

Badan usaha dalam rangka kegiatan penanaman modal dapat membentuk perusahaan joint venture. Struktur kerja sama bisnis berdasarkan joint venture masing-masing pihak akan mengatur permasalahan kontrol dan tanggung jawab operasi usaha. Dimulai dengan perhitungan besaran kontrol dari jumlah perbandingan penyertaan modal saham. Hasilnya adalah komposisi kepemilikan saham dari para pemegang saham. Ada pemegang saham mayoritas dan ada minoritas. Biasanya investor/pihak Indonesia menjadi pemegang saham minoritas. Komposisi kepemilikan saham seperti ini diterapkan langsung dan seketika di tingkat kebijakan kontrol pada rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai organ dengan kekuasaan

---

<sup>104</sup> Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: CV Keni Media, 2019.

<sup>105</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

tertinggi. Pelaksanaan atas keputusannya didasarkan pada perhitungan hak suara dengan ketentuan satu saham adalah satu hak suara.

Tingkat kebijakan kontrol kedua ada pada komposisi susunan direksi sebagai pengurus dan komisaris sebagai pengawas. Komposisi susunan di tingkat tersebut merefleksikan “kebijakan kontrol” atas komposisi kepemilikan saham. Jika kepemilikan saham 70% asing dan 30% Indonesia, berapa pun jumlah anggota direksi dan komisaris yang disepakati akan merefleksikan perbandingan yang sama. Area tanggung jawab di tingkat direksi pun biasanya terimbas. Dalam kasus dengan asumsi tersebut, posisi direktur utama dan direktur keuangan biasanya menjadi posisi strategis dan milik pihak asing. Dalam kegiatan perekonomian, Joint Venture adalah suatu unit terpisah yang melibatkan dua atau lebih peserta aktif sebagai mitra. Kadang-kadang juga disebut sebagai aliansi strategis, yang meliputi berbagai mitra, termasuk organisasi nirlaba, sektor bisnis dan umum. Menurut Erman Rajagukguk ialah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian, jadi pengertian tersebut lebih condong pada joint venture yang bersifat internasional<sup>106</sup>.

Kedua pengertian tersebut mempunyai satu kesepakatan bahwasanya joint venture ialah suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dalam pengaturan joint venture tersebut berada di luar KUH Perdata, karena joint venture termasuk ke dalam perjanjian yang tidak bernama serta tidak diatur dalam KUH Perdata.

Unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture ialah: Kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional, membentuk perusahaan baru antara pengusaha asing dan nasional, didasarkan pada kontraktual atau perjanjian. Akan tetapi tidak semua usaha wajib didirikan *joint venture* antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Jenis perjanjian joint venture juga dimungkinkan *joint venture* domestik. *Joint venture* domestik didirikan antara

---

<sup>106</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2008)

perusahaan yang terdapat di dalam negeri dan *joint venture* Internasional yang didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan dimana salah satunya perusahaan asing.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengharuskan perusahaan penanaman modal asing membentuk perusahaan joint venture. Hal ini terjadi setelah peristiwa Malari. Sebelumnya, pembentukan perusahaan joint venture bukanlah sesuatu yang bersifat imperatif dan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun demikian, bentuk perusahaan joint venture secara implisit dapat dilihat pada Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

1. Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional.

2. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Ketentuan yang menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan joint venture bukan suatu keharusan juga dapat dilihat pada Pasal 27 UU PMA, yang berbunyi :

1. Perusahaan yang seluruh modal adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

Pada bagian penjelasan UU PMA, dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8, yang berbunyi: untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka Pemerintah menentukan bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan untuk tiap bidang usaha. Mungkin bentuk kerjasama ini berwujud kontrak karya, joint venture atau

bentuk lainnya. Ketentuan lebih lanjut yang menunjukkan perusahaan joint venture bukan suatu keharusan dapat dilihat pada Instruksi Presidium Kabinet No. 36/U/IN/6/1967 tentang Pemberian Perangsang-Perangsang Khusus Bagi Penanaman Modal Asing Yang Mengadakan Kerjasama Modal Inonesia Dalam Bentuk Joint Enterprises. Ketentuan yang memberikan perangsang jika perusahaan asing berbentuk joint venture menunjukkan bahwa perusahaan joint venture pada dasarnya bersifat sukarela dan pemerintah hanya mendorong agar perusahaan modal asing membentuk perusahaan joint venture dengan memberikan insentif.

Menurut Instruksi Presidium Kabinet No. 36/U/IN/6/1967, suatu perusahaan joint venture dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menanam modal sebesar minimum 2,5 juta dollar untuk mendapatkan pembebasan pajak perseroan dan pajak deviden. Selain itu, perusahaan yang berbentuk joint venture dapat diberikan lagi tambahan pembebasan pajak perseroan dan pajak deviden selama satu tahun dengan ketentuan jumlah pembebasan kedua pajak tidak akan melebihi lima tahun<sup>107</sup>.

Ketentuan UU PMA yang menyebutkan terbukanya Kerjasama antara modal asing dan modal nasional ditafsirkan sebagai tidak adanya suatu keharusan bagi investor asing untuk mengadakan kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan pada dasarnya pemerintah tidak mewajibkan perusahaan penanaman modal asing membentuk perusahaan joint venture tetapi hanya mendorong Kerjasama tersebut, baik kerjasama pengusaha asing dengan swasta Indonesia atau pemerintah, dengan memberikan perangsang tambahan berupa pembebasan pajak perusahaan dan pajak keuntungan<sup>108</sup>.

Pada waktu itu, Pemerintah mendorong penanaman modal asing membentuk perusahaan joint venture, terutama pada sektor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, sektor-sektor yang memperluas ekspor, sektor-sektor yang membuka kesempatan

---

<sup>107</sup> Instruksi Presidium Kabinet No.36/U/IN/1967 Tentang Pemberian Perangsang-Perangsang Khusus Penanaman Modal Asing yang Mengadakan Kerjasama Dalam Bentuk Joint Enterprises tertanggal 3 Juni 1967.

<sup>108</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985) hal. 11



kerja yang cukup besar, sektor-sektor yang memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi dan sektor-sektor untuk memelihara keseimbangan kualitas tata lingkungan.

Pada tanggal 15 Januari 1974, bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka, Jakarta dilanda demonstrasi dan kerusuhan-kerusuhan. Kerusuhan tersebut telah menimbulkan pembakaran-pembakaran terutama terhadap mobil-mobil buatan Jepang. Hanya satu minggu setelah peristiwa 15 Januari 1974, Pemerintah mengumumkan kebijaksanaan baru dalam penanaman modal asing. Berdasarkan Keputusan Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang diselenggarakan 22 Januari 1974, penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional.

Keputusan ini ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan pelaksana, yaitu Surat Edaran Ketua BKPM No.B-1195/A/BK/X/1974. Kebijakan ini menentukan perbandingan jumlah saham antara pihak asing dengan modal nasional yaitu setelah 10 tahun, perbandingannya saham nasional minimal 51% sementara pihak asing maksimal 49%<sup>109</sup>.

Ketentuan ini akhirnya tidak berlaku lama, karena telah keluar Keputusan Ketua BKPM No.5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Dalam ketentuan ini, perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk patungan dengan penyertaan modal nasional minimal 20% dan meningkat menjadi paling kurang 51% dalam waktu 15 tahun<sup>110</sup>.

Namun demikian, penyertaan modal nasional tidak harus dilakukan untuk perusahaan penanaman modal asing yang berlokasi di kawasan berikat dan mengekspor 100% hasil produksinya dapat didirikan dengan penyertaan nasional 5% atau lebih tanpa keharusan

---

<sup>109</sup> Keputusan Ketua BKPM No.5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

<sup>110</sup> Pasal 1 Keputusan Ketua BKPM No.5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

peningkatan saham nasional<sup>111</sup>.Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5/SK/1987 diperbarui dengan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.08/SK/1989 tanggal 5 Mei 1989. Berdasarkan Ketua BKPM ini, perusahaan penanaman modal asing yang mengekspor 100% hasil produksinya dan berlokasi di kawasan berikat atau yang memiliki status entreport partikelir dapat didirikan dengan penyertaan nasional 5% atau lebih tanpa keharusan peningkatan saham nasional.

Keputusan BKPM ini juga mengarahkan terjadinya perlakuan yang sama antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang menyebutkan: pertama, perusahaan penanaman modal asing yang menjual sahamnya minimal 20% melalui pasar modal sebagai saham atas nama sehingga minimal 45% sahamnya dimiliki oleh negara dan/atau swasta nasional diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga tidak diwajibkan meningkatkan saham nasionalnya menjadi sekurang-kurangnya 51%.

Kedua, Perusahaan penanaman modal asing juga tidak diwajibkan mengikutsertakan partisipasi nasional, jika memenuhi beberapa persyaratan. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.16/SK/1989 tanggal 24 Oktober 1989 tentang Perubahan dan Tambahan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Pasal 1 menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal asing dapat didirikan dengan penyertaan saham seluruhnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh peserta asing, dengan syarat: berlokasi di Pulau Batam yang merupakan suatu kawasan berikat, seluruh 100% hasil produksinya untuk diekspor dan dalam waktu 5 (lima) tahun sesudah berproduksi secara

---

<sup>111</sup> Pasal 2 Keputusan Ketua BKPM No.5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

komersial paling sedikit 5% dari sahamnya di jual kepada mitra usaha nasional, tanpa keharusan peningkatan saham nasional.

Pengaturan penanaman modal asing diharuskan membentuk perusahaan joint venture juga dapat dilihat pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penyertaan modal saham dalam perusahaan patungan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, ditetapkan atas dasar kesepakatan para pihak dalam pendirian perusahaan patungan tersebut. Kewajiban mendirikan perusahaan patungan diperuntukkan pada sektor-sektor tertentu. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) yaitu, bidang pelabuhan; produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum; telekomunikasi ; pelayaran; penerbangan; air minum; kereta api umum; pembangkit tenaga atom; dan mass media. Ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan patungan didirikan dengan modal saham perusahaan yang disetor dan ditempatkan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari jumlah modal saham perusahaan diambil bagian oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan/atau warga negara Indonesia.

Berdasarkan perkembangan pengaturan tentang joint venture di Indonesia, keharusan bagi penanam modal asing agar berbentuk joint venture dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut<sup>112</sup>.

Pertama, Peningkatan modal dalam bentuk modal kerja ataupun modal investasi untuk mesin-mesin, peralatan-peralatan spareparts, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi karena bentuk usaha joint venture merupakan jenis usaha baru, sehingga akan membawa modal baik yang

---

<sup>112</sup> Lihat Laurence J Brahm, *Foreign Investment and Trade Law Investment* (California : Stanford University Press, 2000) hal.74.

berupa modal kerja ataupun modal investasi. Kedua, dengan keahlian dan pengalaman terbatas di bidang “*processing*” dari barang-barang yang selama ini hanya dikenal sebagai “barang jadi”, para pengusaha nasional dapat mempertahankan fungsi dagangnya dan dapat mengambil alih fungsi-fungsi teknologis dari pihak investor asing pada suatu waktu tertentu. Ketiga, investor asing ikut serta dalam *joint venture* dalam usaha untuk mendapatkan saluran-saluran distribusi di daerah-daerah dimana jaringan-jaringan distribusi yang telah ada tidak dapat mencapainya. Keempat, dengan adanya keharusan investasi asing berbentuk *joint venture*, maka perusahaan asing tersebut akan berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah setempat, sehingga pemerintah dapat membantu dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha atau tidak menghambat berbagai proyek perusahaan. Peluang ini juga didukung dengan adanya fakta bahwa perusahaan local mempunyai kelebihan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan dalam birokrasi dan lebih jauhnya dapat mempengaruhi birokrasi sesuai dengan tujuan atau kepentingan perusahaannya.

Pada waktu itu, ketentuan mengenai keharusan peningkatan penyertaan modal nasional merupakan sesuatu yang wajar, oleh karena sering dominasi modal asing dilihat sebagai simbol penguasaan ekonomi oleh negara-negara industri yang maju, yang dianggap sebagai ancaman terhadap otonomi dan kedaulatan bangsa-bangsa sedang berkembang. Misalnya, di Amerika Latin, Mexico adalah negara yang juga mewajibkan para investor asing untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Mexico, dimana penanaman modal asing hanya memegang posisi kepemilikan minoritas. Sebelumnya, Mexico menerapkan kebijakan penanaman modal asing yang liberal<sup>113</sup>.

Perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dalam membentuk perusahaan *joint venture* di Indonesia dapat bermitra dengan, pribumi, non pribumi dan perusahaan negara. Dalam kenyataannya, perusahaan *joint venture* seringkali agak sukar untuk mengetahui apakah

---

<sup>113</sup> Said El-Nagar (ed), *Investment Policies in The Arab Countries* (International Monetary Fund: 1990) hal. 75.

partner Indonesia adalah pribumi atau non-pribumi. Karena, pada dasarnya modal milik non pribumi dan pengusaha-pengusaha pribumi hanya bertindak sebagai wakil. Perusahaan ini dikenal dengan nama “perusahaan Ali Baba”<sup>114</sup>. Perusahaan Ali (pengusaha pribumi) bertugas untuk memperoleh lisensi dan Baba (Cina peranakan atau totok) menyediakan modal dan keahlian usaha. Perusahaan Ali Baba sudah ada sejak tahun 1950, tetapi jumlahnya meningkat pesat pada masa Kabinet Ali pertama. Praktek kepemilikan saham seperti ini dilakukan melalui nominee. Pada satu pihak yang oleh karena sesuatu pertimbangan tidak dapat atau dapat tetapi tidak menjadi pemilik saham pada suatu perseroan menggunakan pihak lain sebagai nominee-nya. Pengertian tidak dapat digambarkan dengan suatu keadaan dimana pihak-pihak tertentu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan menjadi pemegang saham pada perseroan tertentu (misal PT lokal atau PT PMDN). Dalam keadaan yang lain, pihak-pihak tertentu sebenarnya dapat menjadi pemegang saham PT Indonesia tertentu karena yang bersangkutan warga negara Indonesia, namun dengan berbagai pertimbangan (diantaranya menghindari public exposure yang berlebihan) memutuskan tidak mau memunculkan nama sendiri sebagai pemegang saham pada suatu perseroan, namun memilih sebaiknya dan menggunakan nominee mewakili kepentingannya<sup>115</sup>.

Pemerintah Indonesia mengharapkan agar partner asing dapat menemukan partner pribumi dalam perusahaan-perusahaan joint venture secara seimbang. Namun, dengan kekecualian perusahaan-perusahaan negara, bukan pengusaha pribumi yang menanamkan modalnya, melainkan perusahaan “Ali-Baba” yang lebih banyak berperan dalam perusahaan-perusahaan joint venture. Praktek-praktek “Ali Baba” merupakan sesuatu hal yang biasa bukan hanya dalam kasus perusahaan asing, tetapi juga diantara perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang-orang setempat, sebagai contohnya perusahaan-perusahaan pribumi yang

---

<sup>114</sup> Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia* (Singapore: Gunung Agung, 1980) hal.230

<sup>115</sup> Felix Oentong Soebagjo, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal.17

sangat terbatas secara efektif dikendalikan oleh kelompok-kelompok non pribumi. Pada tahun 1950 ada cerita yang populer di kalangan rakyat Indonesia mengenai seorang bernama Ali Baba, seorang cerdik dan banyak akal dan sudah terbiasa mempermainkan raja dan memeralatnya untuk cepat kaya dan memperoleh kekuasaan.

Pemerintah menyadari adalah tidak mudah untuk menemukan pengusaha-pengusaha pribumi mampu mengambil bagian dalam saham-saham joint venture, sekalipun sebagai pemegang saham minoritas. Oleh karenanya, pemegang saham kosong untuk pengusaha-pengusaha pribumi merupakan praktek umum. Dalam banyak hal, partner asing meminjamkan uang kepada partner lokal untuk penyertaannya dalam joint venture. Pinjaman mana diharapkan akan dapat dibayar dari keuntungan yang diperoleh kemudian hari. Kadang-kadang partner lokal memasukkan panyertaannya dalam bentuk hak atas tanah yang dipakai dalam usaha joint venture tersebut. Bentuk lain dari penyertaannya adalah imbalan yang diberikan berdasarkan hubungan baik partner lokal dengan birokrasi, sehingga urusan-urusan perusahaan dengan birokrasi dapat diselesaikan dengan baik.

Kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan penanaman modal asing membentuk perusahaan joint venture setelah peristiwa Malari 15 Januari 1974 tidak membawa hasil yang signifikan. Jumlah proyek penanaman modal asing dalam bentuk joint venture setelah tahun 1974 justru terus mengalami kemunduran, yaitu tahun 1974 berjumlah 126, tahun 1975 berjumlah 91, tahun 1976 berjumlah 43, tahun 1977 berjumlah 34 dan tahun 1978 berjumlah 7 (tujuh) <sup>116</sup>. Di samping itu, kebijakan pemerintah yang bersifat restriktif tersebut, menyebabkan terjadinya penurunan perkembangan persetujuan penanaman modal asing. Setidak-tidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tentang pembentukan perusahaan joint venture, yaitu :

---

<sup>116</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal, 1977

Pertama, kesulitan menemukan partner Indonesia yang memiliki modal yang cukup besar untuk mengimbangi pemilik modal asing sehingga mencapai perimbangan sekurang-kurangnya 50:50. Kedua, persetujuan-persetujuan dalam perjanjian joint venture lebih banyak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ad hoc bukan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat jangka panjang, sehingga tidak membawa pengaruh yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi. Ketiga, harapan pemerintah dan pengusaha swasta nasional bahwa semakin banyaknya joint venture pengusaha Indonesia akan menarik manfaat yang lebih besar dengan cara-cara produksi yang lebih modern, ternyata meleset dari yang diperkirakan sebelumnya, karena justru produksi yang lebih *shopisticated* (modern) itu merupakan cara yang padat modal (*capital insentive*)<sup>117</sup>.

Selain tidak membawa hasil yang signifikan dalam peningkatan investasi, kebijakan yang mengharuskan perusahaan penanaman modal asing membentuk joint venture juga membawa dampak yang kurang kondusif bagi iklim investasi. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh negatif kebijakan tersebut, yaitu :

Pertama, membuka peluang terjadinya “*creeping*” nasionalisasi. Pembentukan perusahaan joint venture merupakan hasil dari perasaan nasionalisme di bidang perekonomian. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi nasional baik di sektor publik maupun swasta dalam pemilikan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dengan cara membatasi aktivitas perusahaan-perusahaan asing di sektor-sektor tertentu dan bentuk-bentuk larangan yang lain. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai “*creeping*” nasionalisasi atau erosi pemilikan dan kontrol terhadap manajemen dari perusahaan-perusahaan penanaman modal tersebut<sup>118</sup>.

---

<sup>117</sup> Sumantoro, Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia. (Jakarta : Penerbit Binacipta,1977).hal.147.

<sup>118</sup> Masao Sakurai, *Legal Problems of International Joint Ventures In Asia* (Tokyo : Institue of Developing Economies, 1980),hal. 97.

Kedua, menyebabkan terjadinya benturan kepentingan partner asing dengan partner dalam negeri, karena masing-masing pihak merasa mendapat kerugian. Partner lokal merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai sepenuhnya manajemen perusahaan karena harus dibagi dengan pihak asing yang lebih mempunyai kemampuan. Jika joint venture dilaksanakan oleh suatu MNC, maka strategi dan pasar akan ditentukan menurut cara-cara yang berlaku di dalam MNC tersebut. Selain itu, kebijakan training, alih teknologi dan manajemen juga tidak diberikan secara optimal.

Ketiga, partner asing juga merasa dirugikan perusahaan penanaman modal asing harus berbentuk joint venture. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu; manajemen tidak seluruhnya berada di tangannya melainkan harus dibagi kewenangannya dengan pihak domestik, teknologi harus terbuka bagi mitra lokal, dan strategi pemasaran dari barang-barang produksi mungkin tidak sepenuhnya dapat dikuasai karena tidak seluruhnya dapat disebarakan atau dipasarkan. Selain itu, seringkali perusahaan joint venture terjadi pertentangan kepentingan antara pemerintah penerima modal asing dengan penanam modal asing.

### C. Tinjauan Umum tentang Daftar Negatif Investasi

#### **1. Pengertian Daftar Negatif Investasi**

Demi melindungi kepentingan nasional, maka Indonesia menerapkan kebijakan untuk membatasi penanaman modal asing di beberapa sektor yang diatur dalam sebuah daftar yang dinamakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar Negatif Investasi adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. Daftar Negatif Investasi di Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor<sup>119</sup>.

---

<sup>119</sup> BKPM, dalam <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia> . Dikses 29 Mei 2020



Sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan tentang daftar negatif investasi (DNI) yang pernah berlaku di Indonesia terdiri atas :

- a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Ketiga Perpres tersebut kini tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha adalah terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan<sup>120</sup>.

**2. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.**

Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal baik penanam modal asing maupun dalam

---

<sup>120</sup> Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

negeri. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu<sup>121</sup>.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan terbuka bersyarat adalah sebagai berikut<sup>122</sup>:

a. Prinsip penyederhanaan, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.

b. Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.

c. Prinsip transparansi, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.

d. Prinsip kepastian hukum yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan peraturan presiden.

e. Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal yaitu, bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, terkait penyusunan kriteria bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut<sup>123</sup>:

---

<sup>121</sup> Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, *op.cit.*, hlm 139

<sup>122</sup> Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

<sup>123</sup> Pasal 7 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- a. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan ;
- b. Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
- c. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
- d. Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanam modal asing (PMA) dan atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum, manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah didasarkan pada<sup>124</sup> :

- a. Perlindungan sumber daya alam;
- b. Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- c. Pengawasan produksi dan distribusi;
- d. Peningkatan kapasitas teknologi;
- e. Partisipasi modal dalam negeri; dan
- f. Kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang

---

<sup>124</sup> Pasal 11 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

terbuka dengan persyaratan diatur di dalam Peraturan Presiden. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC)<sup>125</sup>.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal disebutkan, bahwa :

“Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah<sup>126</sup>.”

### 3. Bidang Usaha Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan<sup>127</sup>. Sedangkan usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan Adapun karakteristik perkebunan dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari jenis komoditas, hasil produksi dan bentuk pengusahaannya.

Apabila dilihat dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Beberapa diantaranya yang menjadi andalan nasional, seperti Perkebunan Sawit, Karet, Kakao, Jarak Pagar, Tebu, Kapas, Kopi, Cengkeh, Jambu Mete, Lada, dan Teh. Sedangkan ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Kemudian, ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan meliputi Perkebunan Besar Negara sebesar (6%),

---

<sup>125</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>126</sup> Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>127</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Perkebunan Besar Swasta sebesar (21%) dan Perkebunan Rakyat (72%). Perkebunan merupakan subsektor yang strategis dan menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia, dimana pertumbuhan sektor perkebunan cukup tinggi yaitu sekitar 17,85% per tahun. Peran sub sektor perkebunan sebenarnya lebih besar karena mempunyai keterkaitan yang erat dengan sector industri yang menjadi subsistem tengah dan hilir sehingga berpotensi meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya keterkaitan ini dan potensi meningkatkan nilai tambah subsektor perkebunan dapat menjadi salah satu sub sektor untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, pangan dan perekonomian daerah. Peran penting lain adalah sebagai basis pengembangan ekonomi rakyat diseluruh wilayah Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah<sup>128</sup>.

Pada perkembangannya sektor perkebunan menghadapi berbagai perubahan sebagai akibat dari globalisasi, yaitu :

- a. Semakin terbukanya pasar dan meningkatnya persaingan;
- b. Meningkatnya tuntutan kebijakan perkebunan yang berlandaskan mekanisme pasar (market oriented policy);
- c. Semakin berperannya selera konsumen (demand driven) dalam menentukan aktivitas disektor perkebunan<sup>129</sup>;

Rantai bisnis perkebunan meliputi penyedia input awal seperti benih, pupuk, obat-obatan, dan alat-alat pendukung proses produksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu proses budidaya yang meliputi proses penyemaian, penanaman, dan pemeliharaan dan selanjutnya adalah proses panen dan pasca panen yang meliputi kegiatan pemanenan, penyimpanan dan pemasaran<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Profil Bisnis UMKM. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2015.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 82

Kegiatan usaha pada sektor perkebunan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dalam perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun sendiri adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Sedangkan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Terkait pelaku usaha perkebunan yang dapat melakukan usaha perkebunan di Indonesia, terdapat ketentuannya dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu :

1. Usaha Perkebunan dapat dilakukan diseluruh wilayah Negara Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.
2. Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. badan hukum asing; atau
  - b. perseorangan warga negara asing
3. Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan usaha perkebunan harus bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.”

Kemudian terhadap besaran kepemilikan modal asing pada sector perkebunan, Hal ini dirumuskan dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Terdapat ketentuan bidang usaha dan Batasan kepemilikan modal asing disektor usaha perkebunan sebagai berikut adalah :

- a. Usaha industri perbenihan perkenunan dengan luas 25Ha atau lebih untuk jenis tanaman Jarak Pagar, pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil, Jamu Mete,

Kelapa Sawit, tanaman untuk bahan minuman (teh, kako, kopi), Lada, Cengkeh, Minyak Atsiri, Tanaman Obat/Bahan Farmasi, Tanaman Rempah, dan Tanaman Karet atau penghasil lainnya, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian.

b. Bidang usaha perkebunan tanpa unit pengolahan dengan luas 25 Ha atau lebih, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian untuk perkebunan Jarak Pagar, Pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas, Perkebunan Jambu Mete, Kelapa, Kelapa Sawit, Perkebunan untuk bahan makanan (Teh, Kopi, dan Kakao), Lada, Cengkeh, Minyak Atsiri, Perkebunan Rempah, dan Perkebunan Karet/Penghasil Getah lainnya.

c. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan, yaitu: perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering; perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; perkebunan Jarak dan industri minyak Jarak Pagar; perkebunan tebu, industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering; perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa; dsb, asing dapat menanamkan modal sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian.

d. Modal asing juga bisa masuk sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu: Industri Minyak Mentah dari Nabati dan Hewani; Industri Kopra, Serat, Arang Tempurung, Debu, Nata de Coco; Industri Minyak Kelapa; Industri Minyak Kelapa Sawit; Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Industri Tembakau Kering; Industri Jambu mete menjadi biji mete kering; dan Industri Bunga Cengkeh Kereng<sup>131</sup>.

---

<sup>131</sup> Tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

## BAB III

### Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>132</sup> Oleh karena itu tesis ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier<sup>133</sup>. Penelitian ini juga didukung dengan informasi dan keterangan dari beberapa narasumber (ahli/pakar, akademisi, praktisi, pejabat negara) yang diperoleh melalui seminar webinar pada aplikasi zoom sebagai bahan pendukung penelitian.

#### 2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dari tesis ini adalah mengkaji bagaimana kondisi perlindungan UMKM sektor perkebunan saat ini dalam konteks Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengenai dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia serta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ideal diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM dimasa yang akan datang.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual Approach.

a. Statue approach atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>134</sup>. Mengenai isu hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum UMKM pada sektor perkebunan dalam konteks Perpres No. 44 Tahun 2016.

---

<sup>132</sup>Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013), hlm 34.

<sup>133</sup> H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 118.

<sup>134</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11 (Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016), hlm 137.



b. Conceptual Approach atau pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian. konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>135</sup>.<sup>53</sup> Dalam hal ini mengenai makna kepentingan nasional dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Tujuannya adalah untuk membangun konsep hukum atau argumentasi hukum untuk dijadikan acuan dalam penelitian.

#### 4. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier<sup>136</sup>.

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

---

<sup>135</sup> Ibid., hlm 177.

<sup>136</sup> Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, op.cit., hlm 34.

7. Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu :

1. Buku-buku ilmiah terkait;
2. Hasil penelitian terkait;
3. Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional;
4. Doktrin, pendapat ahli, pendapat akademisi hingga praktisi terkait dengan perlindungan hukum UMKM sektor perkebunan dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan asing atau penanaman modal asing di Indonesia;
5. Serta studi disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil ditempat seperti :

- a. Berbagai perpustakaan baik lokal atau nasional.
- b. Media massa, media cetak, maupun laman web.

#### 6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Cara pengelolaan dan pengumpulan data penelitian atau bahan hukum sangat tergantung pada karakteristik data penelitian atau bahan hukum yang terkumpul dan dibutuhkan oleh peneliti, adapun teknik pengumpulan data diantaranya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimana kondisi perlindungan UMKM sektor perkebunan saat ini dalam konteks Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 mengenai dominasi kepemilikan modal asing di Indonesia dan bagaimana sebaiknya bentuk proteksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM di masa yang akan datang.

#### 7. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi data numerik dengan menggunakan uraian kalimat secara logis. Kemudian dengan menambahkan teori untuk memberi arti dan menginterpretasikan setiap bahan hukum yang telah diolah dan kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk deskriptif.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN UMKM SEKTOR PERKEBUNAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2016 TENTANG DOMINASI KEPEMILIKAN MODAL ASING DI INDONESIA

1. Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari UUD 1945 Serta Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Pada saat ini bentuk aktivitas ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia adalah bergerak dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Ia menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat “perang gerilya ekonomi” yang bisa diwujudkan dengan pengembangan dan pemihakkan penuh pada ekonomi rakyat, lewat upaya penanggulangan kemiskinan, serta menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial<sup>137</sup>. Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia.

Ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) adalah suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subjek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat.<sup>138</sup> Ekonomi kerakyatan disebut juga demokrasi ekonomi, karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial<sup>139</sup>”.

---

<sup>137</sup> Adi Sulistyono dan M. Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmadia Buana Media, 2009), hlm. 41.

<sup>138</sup> Sritua Arif, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 153.

<sup>139</sup> Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kolektif). Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal, akan tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya.

Kemudian pada Pasal 33 ayat (2) dan (3)<sup>140</sup>, menunjukkan bahwa negara masih mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan tersebut ada dua macam, yaitu sebagai regulator dan sebagai aktor. Pada Ayat (2) menekankan peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”, tetapi yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang diarahkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>141</sup>.

Prinsip ekonomi yang merupakan pengejawatan dari UUD 1945, Pasal 33 ayat (4) merumuskan bahwa “perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Nilai-nilai tersebut muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan ekonomi global. Sistem ekonomi kerakyatan (dalam amandemen keempat) dijalankan melalui asas demokrasi ekonomi, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit

---

<sup>140</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

<sup>141</sup> Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *op.cit.*, hlm. 38-39 .

usaha dan menyerap Sebagian besar tenaga kerja.<sup>142</sup> Dengan demikian menjadi jelas, bahwa ekonomi kerakyatan lebih merujuk pada sistem perekonomian yang secara konstitusional (seharusnya) berlaku di Indonesia, dimana ekonomi rakyat adalah sektor-sektor ekonomi yang dihuni oleh pelaku ekonomi yang berukuran kecil menengah. Sektor-sektor inilah yang sekarang dikenal dengan istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>143</sup> Berdasarkan uraian di atas bisa disederhanakan bahwa inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah :

- a. Adanya asas kekeluargaan, yang secara esensial berarti memprioritaskan pemerataan;
- b. Penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi kepentingan hajat hidup masyarakat;
- c. Semua kekayaan alam tersebut dialokasikan untuk rakyat<sup>144</sup>.

Selain itu, dalam penerapannya, ekonomi kerakyatan mensyaratkan adanya demokratisasi kepemilikan modal oleh rakyat secara merata tanpa kecuali. Demokratisasi modal itu meliputi :<sup>145</sup>

- a. Modal material, modal material tersebut diantaranya meliputi land reform khususnya pada sektor pertanian sub sektor perkebunan. Dalam hal kepemilikan modal material, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan rakyat, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material.

- b. Modal intelektual, meliputi pemberlakuan program wajib belajar kepada seluruh rakyat tanpa kecuali. Konsekuensi program ini berarti negara wajib menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya kepada seluruh rakyatnya. Artinya dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, pendidikan bukan merupakan suatu kegiatan yang dikomersilkan.

---

<sup>142</sup> Paramita Prananingtyas, “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” Makalah seminar tentang Koperasi dan UMKM pada 26 Juli 2001 di Jakarta sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar, loc.cit

<sup>143</sup> Fajar, Mukti. *UMKM di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

c. Modal institusional, berarti rakyat memiliki serikat-serikat rakyat yang menjamin adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Maka dalam ekonomi kerakyatan ini negara wajib menjamin eksistensi dan fungsionalisasi khususnya dalam hal ini adalah serikat petani atau pekebun dan serikat usaha kecil menengah dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya.

Lebih lanjut mengenai ekonomi kerakyatan, juga disebutkan bahwa misi ekonomi kerakyatan adalah “memberdayakan semua ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, maju, mandiri dan berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Sedangkan arah kebijakan ekonomi kerakyatan antara lain, adalah<sup>146</sup>:147

- a. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- b. Berprinsip persaingan yang sehat;
- c. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi;
- d. Memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Ekonomi rakyat sebenarnya merupakan tulang punggung yang bisa diandalkan namun kurang disadari terutama sejak terjadinya proses konglomerasi ekonomi. Hal ini terbukti dimana ekonomi rakyat ternyata lebih tangguh dalam menghadapi krisis perekonomian dibandingkan dengan ekonomi konglomerasi.<sup>147</sup>Namun demikian, berangkat dari substansi serta urgensi sistem ekonomi kerakyatan. Ternyata dalam penerapannya masih ragu-ragu terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia.

---

<sup>146</sup> Ashidiqqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

<sup>147</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 218-219.

Pertama, sebagai sebuah paham, ekonomi rakyat bukanlah sebuah paham yang bersifat apolitis. Ekonomi kerakyatan berperan sebagai Gerakan politik untuk mencegah berlanjutnya kesewenag-wenangan pemodal besar, termasuk kesewenangan kekuatan modal internasional dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), dan WTO (World Trade Organization).<sup>148</sup>149

Kedua, jika dilihat dari segi konstituennya (bagian yang penting). Konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal, garis besarnya dalam hal ini mereka terdiri dari kaum tani, kaum buruh, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketiga jika dilihat dari musuh strategisnya, musuh utama gerakan ekonomi kerakyatan terdiri dari para penguasa negara yang menjadi kaki tangan kepentingan para pemodal besar, para pemodal domestik yang menghalangi upaya terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan, serta perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) dan transnasional (IC), lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral<sup>149</sup>.150

Penting dipahami bahwa ekonomi kerakyatan bukan berarti penolakan terhadap usaha besar dan konglomerasi. Dilakukannya pemerataan dan pembangunan yang serius terhadap UMKM bukan berarti melambatnya pertumbuhan ekonomi atau menghentikannya. Banyak kalangan pakar ekonomi mengembangkan ide untuk membatasi kepemilikan saham terhadap usaha besar maupun asing. Hal ini tentunya untuk lebih pemeratakan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat dimana UMKM yang dijadikan pilar ekonomi diharapkan dapat membentuk masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Dengan menjadikan UMKM sebagai pilarnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, sehingga dapat mencerminkan kesejahteraan nasional. Pentingnya ada pembatasan kesempatan bagi usaha besar (asing) dan konglomerasi dari pemerintah, melalui regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan

---

<sup>148</sup> Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014.

<sup>149</sup> Ade Komarudin, loc.cit.



pengembangan UMKM adalah sebagai bentuk upaya pemihakkan pemerintah terhadap UMKM<sup>150</sup>.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi (“Tap MPR No. XVI/MPR/1998”) yang mewajibkan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi<sup>151</sup>. Selain itu, kegiatan penanaman modal yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan juga sangat bergantung pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasikan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Kemudian, pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c menetapkan bahwa “pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal harus membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)<sup>152</sup>. Selain itu, dalam UU Penanaman Modal tersebut juga diatur mengenai kebijakan dasar penanaman modal yang salah satunya adalah pembukaan bidang usaha bagi penanaman modal. Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Ketentuan mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal diatur dalam Pasal 12 Ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, menyebutkan bahwa :

“Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 102-103.

<sup>151</sup> Termaktub dalam Konsideran huruf (b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>152</sup> Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah<sup>153</sup>.”<sup>154</sup>

Kemudian terkait dengan pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro kecil dan menengah, terdapat ketentuannya dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa :

“(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.”<sup>154</sup><sup>155</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada intinya :

- a. Mendukung pertumbuhan ekonomi, kesempatan dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Membuka kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan melalui kemitraan dengan pihak asing maupun dalam negeri;
- c. Mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap pertumbuhan UMKM dengan menentukan usaha yang dicadangkan, pembinaan, dan pengembangan UMKM<sup>155</sup>.<sup>156</sup>

Selanjutnya pada akhir 2008, diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UU UMKM ini adalah bentuk sikap politik pemerintah dalam melakukan penguatan ketahanan ekonomi nasional khususnya di bidang UMKM. Seperti yang termaktub dalam konsideran UU UMKM huruf c disebutkan bahwa :

“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang

---

<sup>153</sup> Pasal 12 Ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lihat juga dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Penetapan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

<sup>154</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>155</sup> Ibid.,

kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.”<sup>156</sup><sup>157</sup>

Salah satu prinsip pemberdayaan UMKM adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.<sup>157</sup> <sup>158</sup> Prinsip tersebut memberikan harapan bahwa UMKM dapat berkembang sesuai dengan bidangnya. Berbagai kelemahan dan potensi dari UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional juga telah mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan penumbuhan iklim usaha seperti yang diatur dalam BAB V Pasal 7 ayat (1), bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah akan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek (a) pendanaan; (b) sarana dan prasarana; (c) informasi usaha; (d) kemitraan; (e) perizinan usaha; (f) kesempatan berusaha; (g) promosi dagang; dan (h) dukungan kelembagaan.”<sup>158</sup><sup>159</sup>

Pada aspek kemitraan, berbagai persoalan bisnis seperti kebutuhan *supply demand*, pembiayaan, dan jaringan kerja (*networking*) dapat diatasi dengan berbagai model kemitraan. Upaya terjadinya kemitraan juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar serta mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM. Bentuk kemitraan ini juga untuk mengantisipasi lahirnya sistem monopoli dan mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat.<sup>159</sup><sup>160</sup>

Pelaksanaan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar terutama penanaman modal asing, dimana dalam pelaksanaan hubungan kemitraan usaha maka dapat ditindaklanjuti dengan

---

<sup>156</sup> Termaktub dalam konsideran Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>157</sup> Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>158</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>159</sup> Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia...* op.cit., hlm. 257.

kesempatan kepemilikan saham usaha besar oleh UMKM.<sup>160</sup>161 Namun demikian, terdapat ketentuan terkait dengan perlindungan UMKM itu sendiri dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dengan usaha besar (asing) yang diatur dalam Pasal 11 huruf (g) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pasal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.

Secara tidak langsung UU UMKM mengakui bahwa pemusatan usaha oleh suatu kelompok memang mungkin terjadi dan terkadang tidak dapat dihindari. Hal ini jelas berbahaya bagi kelangsungan UMKM. Aspek kemitraan dalam UU UMKM menugaskan kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar. Seperti harus membagi pekerjaan mana yang dapat dilakukan oleh UMKM dan mana yang ditangani sendiri oleh usaha besar dan yang berskala konglomerasi.<sup>161</sup>162 Kemudian, pada Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, menegaskan kembali bahwa “Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, UU UMKM telah mengatur apa saja dan bagaimana kemitraan UMKM.

Apabila dilihat dari jenis-jenis dan pelaksanaan kemitraan tersebut, terlihat bahwa usaha besar mempunyai kewajiban terhadap UMKM dalam rangka pengembangan kegiatan UMKM. Dengan demikian, seharusnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal juga mencakup bagaimana pola-pola kemitraan harus dilakukan oleh usaha besar agar UU UMKM ini tidak berdiri sendiri dan menjadi bertentangan dengan UU lain, Misalnya dalam hal ini UU Penanaman Modal, Pasal 13 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui program kemitraan, peningkatan daya

---

<sup>160</sup> Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>161</sup> Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM...op.cit., hlm. 240.

saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi seluas-luasnya<sup>162</sup>.<sup>163</sup> Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan dalam Pasal 18 Ayat (2) bahwa penanaman modal layak mendapatkan fasilitas dalam melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru apabila telah memenuhi salah satu kriteria diantaranya adalah bermitra dengan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Semestinya kemitraan yang dimaksud dalam UU ini dapat dijabarkan lebih lanjut melalui aturan pelaksanaannya dan masih menjadikan UU UMKM sebagai salah satu dasar pertimbangan. Dengan demikian, kemitraan dan pengembangan UMKM menjadi selaras dengan penanaman modal baik nasional maupun asing di Indonesia<sup>163</sup>.<sup>164</sup> Kemitraan usaha yang dikembangkan di Indonesia memiliki tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>164</sup>:<sup>165</sup>

- a. Memberdayakan koperasi dan pengusaha kecil, menengah;
- b. Untuk menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global;
- c. Mendorong keterkaitan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kedua belah pihak.
- d. Secara lebih luas, berbagai masalah kesenjangan dan kemiskinan secara bertahap dapat diatasi, bersamaan dengan itu daya saing dunia usaha nasional juga semakin meningkat.

Selanjutnya pada aspek dukungan kelembagaan, dimana factor pengembangan kelembagaan sangat diperlukan bagi UMKM agar tidak selamanya menjadi pelaku UMKM

---

<sup>162</sup> Ade Komarudin, op.cit., hlm. 275.

<sup>163</sup> Ade Komarudin, loc.cit.

<sup>164</sup>Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal...op.cit., hlm. 180

yang penuh persoalan dan hambatan. Adapun upaya pemerintah adalah dengan memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

- a. Produksi dan pengolahan seperti meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen. Memberikan kemudahan akses untuk pengadaan sarana dan prasarana, bahan baku, pengemasan dan persoalan teknis lainnya.
- b. Pemasaran dengan cara menyebarluaskan informasi pasar, kemampuan manajemen, dan teknik pemasaran. Dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi serta menyediakan tenaga konsultan professional dalam bidang pemasaran.
- c. Sumberdaya manusia dengan meningkatkan keterampilan manajerial dalam bentuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- d. Desain dan teknologi dengan meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, pengendalian mutu serta memfasilitasi dalam memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual<sup>165</sup>.<sup>166</sup>

Mengingat hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, oleh karena itu dunia usaha secara umum dan masyarakat berperan harus terlibat secara aktif mendukung pengembangan UMKM. Selanjutnya pada UU sektor perkebunan, pada Pasal 39 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa adalah :

- “(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing  
(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan hukum asing; atau b. perseorangan warga negara asing  
(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.<sup>166</sup>”<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup>Ibid., hlm. 259

<sup>166</sup> Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Ketentuan ini pada intinya mengatur bahwa setiap penanaman modal asing yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang perkebunan harus bekerja sama dengan para pelaku usaha perkebunan yang terdiri atas pekebun dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pola hubungan kemitraan seperti inti plasma, sub kontraktor, dagang umum, keangenan, waralaba, bagi hasil, kerja sama operasional, dan usaha patungan (joint venture)<sup>167</sup>.<sup>168</sup>

Perusahaan asing sedikitnya memiliki 4 (empat) alasan, mengapa mereka bersedia mengadakan kerja sama dngan perusahaan lokal, Pertama beberapa bidang usaha tertentu tertutup untuk modal asing, kecuali ia bekerja sama dengan pengusaha lokal dalam suatu perusahaan patungan. Bidang tersebut akan membawa keuntungan besar kepada mereka. Kedua, pengusaha asing ingin memanfaatkan pengalaman atau akses pengusaha lokal, misalnya untuk memasarkan produk mereka. Pengusaha lokal telah mempunyai jaringan distribusi yang kuat. Ketiga, bekerja sama dengan pengusaha lokal bertujuan untuk tersedianya bahan baku bagi produksi mereka. Misalnya pengusaha lokal telah memiliki perkebunan kelapa sawit, kopi, teh dan sebagainya.

Hal ini akan menjamin lancarnya produksi, bila pengusaha asing ingin membangun pabrik minyak goreng, kopi, teh dan sebagainya. Kempat, mengikutsertakan pengusaha lokal dapat menekan perasaan nasionalisme yang berlebihan. Ekonomi tidak dikuasai oleh asing sepenuhnya, mengajak pengusaha lokal dalam suatu usaha patungan (joint venture) juga untuk menjaga hubungan baik perusahaan tersebut dengan pemerintah setempat<sup>168</sup>.<sup>169</sup> Kemudian dari sudut pandang pengusaha lokal (UMKM), keuntungan berusaha dengan patungan juga membawa beberapa manfaat, diantaranya adalah : Pertama, pengusaha lokal memang kekurangan modal, sedangkan industri yang akan dibangun memerlukan modal besar. Kedua,

---

<sup>167</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<sup>168</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi...* op.cit., hlm. 197.

pengusaha lokal ingin memasuki pasar internasional yang sudah dikuasai oleh pihak asing, dengan mengadakan *joint venture* diharapkan produk dimana pengusaha lokal ikut memproduksinya dapat menjangkau pasar dunia. Ketiga, pengusaha lokal memerlukan teknologi baru, hal ini hanya bisa diperoleh mereka melalui usaha patungan dengan pengusaha asing<sup>169</sup>.<sup>170</sup>

Perjanjian patungan (*joint venture*) tidak selamanya berjalan mulus. Pengalaman menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan dapat timbul selama kerja sama tersebut berjalan, kesulitan-kesulitan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>170</sup>

- a. Manajemen bersama tidak selalu berjalan cepat dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan bisa jadi lamban, karena harus meminta persetujuan partner;
- b. Perusahaan patungan melibatkan dua pihak atau lebih yang bisa berbeda budaya. Hal ini dapat mendatangkan kesulitan untuk menjaga harmoni dan kesempatan berusaha. Karena budaya tidak hanya berbeda karena kebangsaan berbeda, tetapi *corporate culture* yang berbeda ;
- c. Ketakutan lainnya adalah beralihnya teknologi kepada pihak lain atau berpindahnya akses pasar;
- d. Kedua belah pihak mempunyai tujuan komersial yang berbeda;
- e. Persoalan lain adalah manajemen mana sebetulnya yang berkuasa.
- f. Apakah manajemen pemegang saham mayoritas (induk perusahaan) atau manajemen perusahaan patungan (*joint venture*) tersebut ;

Dalam perjalanan usaha patungan adakalanya timbul perbedaan paham atau perselisihan yang bisa menjadi sengketa. Sengketa bisa timbul dari penafsiran kontrak, bisa pula dalam pelaksanaan kontrak. Sebenarnya dalam UU Perkebunan sendiri telah mengatur mengenai

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

<sup>170</sup> Erman Rajagukguk, *loc.cit.*



pembatasan penanam modal asing pada usaha perkebunan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun<sup>171</sup>.” Pasal yang menyebutkan “wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun”. Dalam pengaturan pasal tersebut, besaran penanam modal asing (PMA) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional, karena salah satu kriteria dari kepentingan nasional adalah perlindungan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah<sup>172</sup>. 173

## 2. Permasalahan Perlindungan Hukum UMKM Sektor Perkebunan Saat ini dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 Terkait Dominasi Modal Asing.

Posisi UMKM di dalam perekonomian Indonesia menjadi semakin penting, terutama setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Krisis telah membuktikan bahwa daya tahan UMKM lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Keberadaan UMKM di tanah air telah mewakili hampir seluruh unit usaha diberbagai sektor ekonomi yang hidup dalam perekonomian Indonesia, karena jumlahnya yang amat besar. Seperti diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99 % dari total usaha secara nasional<sup>173</sup>.174

Selain itu, UMKM sangat berfungsi dalam memajukan perekonomian nasional, hal ini dilihat dari kontribusi UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangat besar. Melihat beberapa potensi dari UMUM, namun dibalik potensi tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM, bahkan hal ini menjadi salah satu cara untuk mengeksploitasi UMKM untuk kepentingan segelintir orang yang ingin memiliki banyak

---

<sup>171</sup> Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

<sup>172</sup> Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>173</sup> Digitalisasi Umkm Sektor Pangan, Kemenkopukm Gandeng Delapan Startup, <http://www.depkop.go.id/read/digitalisasi-umkm-sektor-pangan-kemenkopukm-gandeng-delapan-startup>. Diakses pada 23 September 2020.

untung. Faktor-faktor eksploitasi tersebut di antaranya dipengaruhi dengan kurangnya modal, kemampuan manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk juga kelemahan dalam sistem produksi, yang bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Disisi lain, pengusaha UMKM juga sering menghadapi kesulitan jika bersentuhan dengan masalah hukum<sup>174</sup>.<sup>175</sup> Kemudian apabila melihat pada bidang usaha sektor perkebunan, dimana pada usaha perkebunan kelapa sawit yang berada pada 190 kabupaten merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal.

Salah satu faktor penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit (bagian dari usaha kecil dan menengah). Perkembangan usaha keluarga petani sawit meningkat cepat dari hanya 142 ribu unit menjadi 2,3 juta unit. Perkembangan UMKM petani sawit tersebut, sangat revolusioner dan dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah. Selain petani sawit, banyak kegiatan penyediaan barang dan jasa yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan karyawannya melibatkan UMKM. Kegiatan seperti perbenihan perkebunan, pengadaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan hingga pengolahan serta kebutuhan lain yang melibatkan UMKM lokal. Semakin berkembang dan dewasa perkebunan kelapa sawit semakin banyak usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit<sup>175</sup>.<sup>176</sup>

Mengingat area perkebunan di Indonesia yang masih sangat luas, dimana saat ini ada 12 produk unggulan di area perkebunan tersebut seperti, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, jambu mete, tebu, tembakau, dan kapas. Secara umum, dari 12 produk unggulan di sector perkebunan tersebut, usaha bisnis kelapa sawit memberikan kontribusi lahan terbesar yaitu dengan luas lahan, sebesar 10,9 Juta Ha, pada tahun 2014 dibandingkan tahun

---

<sup>174</sup> Laurensius Arliman S, "*Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Edisi No. 6, Vol. 3, (2017), hlm. 394.

<sup>175</sup> Perkebunan Kelapa Sawit Tak Abaikan UKM Lokal/Daerah, dalam <https://gapki.id/news/1105/perkebunan-kelapa-sawit-tak-abaikan-usaha-kecil-menengah-ukm-lokaldaerah>. Diakses pada 23 September 2020

sebelumnya yang hanya sebesar 10,4 Juta Ha. Kemudian dari sisi produksi, kelapa sawit memberikan kontribusi terbesar, yaitu 29,3 Juta ton, per tahun atau tumbuh sebesar 5,6% dibandingkan produksi tahun 2013, yang hanya sebesar 27,7 Juta ton, sedangkan yang menduduki peringkat kedua dalam hal pertumbuhan produksi adalah perkebunan tebu, dimana pada tahun 2014, produksi tebu tumbuh 3,1% atau sebesar 2,6 Juta ton, dibandingkan dengan tahun 2013, yang menghasilkan produksi 2,5 Juta ton per tahun.

Meskipun demikian kondisinya, produktifitas lahan perkebunan masih jauh dari harapan, karena tidak ada satu pun lahan perkebunan yang memiliki pertumbuhan produktifitas di atas 2% per tahun, hanya perkebunan tebu yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan sektor perkebunan yang lain, namun pertumbuhannya hanya sebesar 1.7% pada tahun 2014<sup>176</sup>.<sup>177</sup> Selanjutnya terkait regulasi, pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit, RUU Perkelapasawitan dinilai akan memperparah ke tidak sinkron-an kebijakan dan ketidakharmonisan produk hukum. Alih alih memperbaiki tata kelola industri sehingga berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat, RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk penanaman modal asing daripada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun, seperti :

- a. Mengalihkan kerugian dan risiko bisnis kelapa sawit kepada pemerintah dan pakarnya;
- b. Perusahaan perkebunan diberi kemudahan pengurangan pajak penghasilan, keriganan bea cukai, PBB, serta pengurangan jumlah denda dan lama penjara dalam pelanggaran pidana di sektor kelapa sawit<sup>177</sup>.<sup>178</sup>

Rencana pengaturan ini tidak sinkron dengan kehendak pemerintah dalam menaikkan pendapatan negara pada sektor pajak serta mengatasi konflik lahan dan sosial yang berkepanjangan sampai saat ini. Pemerintah menyatakan bahwa, petani merupakan salah satu

---

<sup>176</sup> Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis UMKM, op.cit., hlm 72-73.

<sup>177</sup> Walhi, "Rencana Kotor dibalik RUU Perkelapasawitan" dalam <http://walhi.or.id/KertasPosisi-Perkelapasawitan2018-1.pdf> Diakses pada 18 September 2020.

pemain utama dalam perkebunan kelapa sawit, karena lebih dari 40%, perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh petani. Pernyataan pemerintah ini, tidak sejalan dengan nasib yang dialami oleh petani. Disisi lain hak yang seharusnya didapat atau dibutuhkan oleh petani pekebun belum terpenuhi antara lain seperti dukungan modal, kepastian harga, penyuluhan budidaya kelapa sawit yang baik dan benar dan sebagainya<sup>178</sup>.179

Sejalan dengan permasalahan tersebut, ternyata terdapat temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelemahan dalam tata Kelola komoditas kelapa sawit, yang meliputi meliputi<sup>179</sup>:180

- a. Sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha;
- b. Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit;
- c. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Adanya ketimpangan penguasaan perluasan lahan sehingga menimbulkan konflik lahan berkepanjangan.

Selanjutnya permasalahan pada usaha perkebunan tembakau, dalam perjalanannya industri pengolahan tembakau semakin tersentral pada segelintir perusahaan. Isu adanya penyederhanaan layar cukai dan penggabungan (produksi) yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan menimbulkan polemik. Kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM dimana UMKM sebagai sub kontraktor bagi perusahaan besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh perusahaan asing mengingat perusahaan nasional seperti HM Sampoerna dan Bentoel yang sudah dikuasai oleh penanam modal asing (PMA). Pola

---

<sup>178</sup> RUU Perkelapasawitan Memperkeruh Kebijakan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit, dalam <http://sawitwatch.or.id/2017/04/17/press-release-sawit-watch-13-april-2017-ruu-perkelapasawitan-memperkeruh-kebijakan-tentang-perkebunan-kelapa-sawit/> . Diakses 6 Juni 2020.

<sup>179</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit", dalam <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/476-kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit>. Diakses pada 2 November 2020.

oligopolisasi membuat UMKM akan kehilangan pasar, sekarang terlihat dari jumlah pelaku usaha pengolahan tembakau yang sudah jauh berkurang.

Pada tahun 2008 terdapat 4000-an pelaku usaha, sedangkan 2019 hanya berkisar antara 700-600<sup>180</sup>. Kondisi ini secara langsung juga akan berdampak terhadap nasib petani tembakau. Pada sisi lain, mengingat pangsa pasar rokok di Indonesia telah dikuasai tiga perusahaan besar, yaitu PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Djarum. Pemimpin pasar dari ketiga perusahaan besar tersebut adalah PT HM Sampoerna Tbk, dimana perusahaan ini kemudian diakuisisi oleh Philip Morris yang merupakan perusahaan asing yang menguasai pangsa pasar rokok selama bertahun-tahun.

Agresifnya perkembangan perusahaan besar di industri rokok yang menguasai produksi dan pangsa pasar dunia seperti Philip Morris dan akuisisi saham mayoritas yang dilakukannya terhadap HM Sampoerna di Indonesia sebagai salah satu bentuk perluasan pasar global produk tembakau. Pemerintah tidak memiliki aturan khusus dalam industri dan pertanian tembakau. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak dan mudahnya perusahaan multinasional tembakau beroperasi di Indonesia dan menggeser beberapa pelaku usaha lokal dan nasional<sup>181</sup>.<sup>182</sup> Selain itu, hal ini juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam menetapkan regulasi karena dampak negatif yang dibawa oleh perusahaan asing (PMA) yang salah satunya adalah dimana PMA oleh MNE dapat mengontrol atau mendominasi perusahaan-perusahaan lokal, sebagai akibatnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi atau bahkan kebijakan-kebijakan politis dari negara penerima (host country)<sup>182</sup>.<sup>183</sup>

Alih-alih mendapatkan perhatian, perkembangan UMKM dihalangi oleh banyak hambatan. Namun demikian, ada sejumlah persoalan sama yang umum untuk semua UMKM.

---

<sup>180</sup> Sammy, "UMKM Bisa Kehilangan Pasar Akibat Pola Oligopolisasi" dalam <https://www.harianterbit.com/ekonomi/read/108014/UMKM-Bisa-Kehilangan-Pasar-Akibat-Pola-Oligopolisasi> Akses pada 5 Juni 2020.

<sup>181</sup> Herjuno Ndaru Kinasih Dkk, *Tembakau: Negara Dan Keserakahan Modal Asing* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm. 85.

<sup>182</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, loc.cit

Beberapa permasalahan UMKM yang masih menjadi problema seperti rendahnya produktivitas, ketidakseimbangan structural dalam alokasi dan kontrol sumber daya alam, kurangnya penekanan negara terhadap ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar oligopolistik, sumber daya manusia yang rendah, keterbatasan modal dan akses ke lembaga keuangan, teknologi, manajemen, akses pasar, serta praktek distorsi kebijakan dan inkonsistensi regulasi<sup>183</sup>.185

Keterbatasan akses pelaku UMKM seperti modal misalnya, pemerintah sebenarnya sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan agar UMKM lebih mudah mendapatkan akses permodalan. Namun permodalan masih menjadi masalah klasik yang dihadapi sebagian UMKM di Indonesia. Walaupun banyak skim kredit khusus bagi usaha kecil, namun sebagian besar yang berlokasi di pedesaan kesulitan mendapatkan kredit bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Alasannya ada yang ditolak karena usahannya dianggap tidak layak untuk di danai atau mengundurkan diri karena rumitnya prosedur administrasi atau tidak bisa memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan<sup>184</sup>.186

Kemudian dalam hal kesulitan pemasaran, UMKM pada umumnya tidak mempunyai sumber-sumber daya untuk mencari mengembangkan, atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya mereka lebih bergantung pada mitra dagang mereka (misalnya pengumpul atau trading house) untuk memasarkan produk mereka atau melalui keterkaitan produksi dengan usaha besar melalui sistem subkontaktor atau kerjasama dengan pelaku usaha besar baik dalam negeri maupun asing<sup>185</sup>.187 Terkait kerjasama yang dibangun dalam kegiatan penanaman modal. Pemerintah telah mengatur mengenai kebijakan pembatasan penanaman

---

<sup>183</sup> Oligopolistik atau oligopoli adalah bentuk persaingan dalam suatu industri yang dikuasai oleh beberapa penjual yang tindakannya saling mempengaruhi. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar (biasanya dalam hal ini adalah perusahaan lokal atau domestik). M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 464.

<sup>184</sup> Adhi Putra Satria. *Implementation of Legal Protection for The Existence of Small and Medium Enterprises in The Globalization Era*. Journal International of Law, Policy and Social Review, Edisi No. 1 Vol.1, 2019.

<sup>185</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 52.

dengan tujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal<sup>186</sup>.<sup>188</sup> Oleh karenanya pembatasan dilakukan untuk mengatur arus modal asing yang masuk secara langsung. Kebijakan pembatasan penanaman modal salah satunya diatur melalui Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perpres No. 76 Tahun 2007 menjadi basis dalam penyusunan kriteria tertentu dalam persyaratan penanaman modal, diantaranya yaitu<sup>187</sup>:<sup>189</sup>

- a. Perlindungan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. Persyaratan kemitraan;
- c. Persyaratan kepemilikan modal;
- d. Persyaratan lokasi tertentu; dan
- e. Persyaratan perizinan khusus.

Kemudian sebagai tindak lanjut pengaturan modal asing serta dalam rangka menunjang pengembangan usaha nasional khususnya bagi UMKM, pemerintah kemudian menerbitkan aturan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal (daftar negative investasi), yang saat ini berlaku adalah Peraturan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal. Perpres ini memuat kebijakan kekhususan usaha tertentu bagi UMKM.

Kebijakan ini merupakan kondisi yang seharusnya membantu meningkatkan daya saing UMKM karena usaha-usaha berskala besar tidak diperbolehkan untuk masuk ke bisnis tertentu yang diperuntukkan bagi UMKM<sup>188</sup>.<sup>190</sup>

---

<sup>186</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>187</sup> Pasal 12 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

<sup>188</sup> Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM...op.cit., hlm. 276

Pada dasarnya semua bidang usaha atau jenis usaha adalah terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Perpres No. 44 Tahun 2016, menyebutkan bahwa :

“Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).”<sup>189</sup>191

Alasan diundangkannya Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 adalah untuk memperjelas sejumlah ketentuan tentang investasi di berbagai bidang usaha. Namun, pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, pemerintah terlihat lebih memberikan kelonggaran bagi pemegang saham asing untuk berinvestasi di Indonesia dengan membuka bidang usaha atau meningkatkan batasan maksimal kepemilikan saham asing. Garis besar revisi daftar negative investasi (DNI) berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 adalah meningkatkan porsi kepemilikan asing menjadi mayoritas. Salah satunya dalam hal ini adalah pada bidang usaha perkebunan dimana sebanyak 12 (dua belas) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dicadangkan atau bermitra dengan UMKM yaitu usaha perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu dengan batasan kepemilikan asing atau PMA maksimal tetap sebesar 95%.<sup>190</sup>192

Kebijakan DNI yang dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tersebut pada dasarnya untuk menarik modal asing agar melakukan investasinya di Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan DNI yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden harus tetap memperhatikan apa yang menjadi tujuan, sebagaimana diamanatkan oleh

---

<sup>189</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

<sup>190</sup> Siti Anisah dan Lucky Suryo, loc.cit. Lihat juga pada Lampiran III Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal.



UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk dari pengamalan keadilan sosial adalah mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.<sup>191</sup>193 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan bagi Penanaman Modal telah memberikan jalan untuk mendorong partisipasi UMKM dan pemodal dalam negeri, yaitu berupa kewajiban kemitraan dengan usaha besar (asing) melalui pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*), karena dengan adanya partisipasi UMKM dan pemodal domestik akan berpengaruh pada ekonomi domestik dan menyerap tenaga kerja yang produktif<sup>192</sup>.194

Kemudian, disisi lain juga harus dilihat kembali apakah pelaksanaan DNI khususnya yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, dengan membuka beberapa sektor usaha untuk asing dan batasan maksimal kepemilikan asing disektor tertentu khususnya perkebunan dapat meningkatkan pertumbuhan foreign direct investment (FDI), sehingga dengan masuknya modal asing dapat memperkuat struktur ekonomi kerakyatan. Pelaksanaan Perpres No. 44 Tahun 2016 yang semakin membuka ruang bagi asing untuk memasuki sektor usaha ternyata masih belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan investasi. Hal ini terlihat dari realisasi investasi PMA pada usaha perkebunan yang mengalami penurunan 2,51% dari sebesar 5,87% atau (Rp. 1,7 Triliun) pada tahun 2018 menjadi 3,36 % atau (Rp. 946 Miliar) tahun 2019.<sup>193</sup>195

Secara umum berdasarkan data survei Forum Ekonomi dunia (WEF) pada 2017, faktor penghambat utama investasi di Indonesia adalah permasalahan korupsi (13,8), inefisiensi birokrasi (11,1), akses pada pembiayaan (9,2), infrastuktur yang tidak memadai (8,8), dan

---

<sup>191</sup>Termaktub dalam Paragraf Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

<sup>192</sup> Ary Zulfikar, Hukum Penanaman Modal...op.cit., hlm. 258.

<sup>193</sup> Dhahiri dan Hikmatul Fitri, "Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal," Jurnal Buletin APBN, Edisi No. 5, Vol. 14, (2020), hlm. 9.

kebijakan yang tidak stabil (8,6)<sup>194</sup>. Selanjutnya disisi lain, terkait perkembangan UMKM itu sendiri pasca di implementasikannya Perpres No. 44 Tahun 2016, terdapat indikasi bahwa perkembangan UMKM pada tahun 2017 mengalami peningkatan hanya sebesar 2% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 62,9 juta.<sup>195</sup> Sedangkan pada tahun 2018 jumlah UMKM justru mengalami penurunan menjadi 58,9 juta unit, dibandingkan data tahun 2017<sup>196</sup>.

Meskipun tidak tersedia data yang akurat mengenai UMKM pada bidang usaha perkebunan, namun berdasarkan indikasi data perkembangan UMKM di atas, kebijakan realisasi DNI melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 ternyata belum dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara maksimal, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya yang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Kemudian kaitannya dengan Perpres No. 44 Tahun 2016 khususnya yang diatur dalam Lampiran III, terdapat sektor usaha yang dibuka untuk asing, dalam hal ini adalah sektor usaha perkebunan dimana kepemilikan saham dalam perusahaan PMA yang dibatasi sampai dengan 95%.<sup>197</sup>

Penetapan batasan maksimal kepemilikan saham asing yang boleh memiliki 95% dan sisanya harus dimiliki oleh pengusaha nasional baik berskala besar maupun UMKM. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

---

<sup>194</sup> Dwi Hadya Jayani, "Korupsi Penghambat Utama Investasi Di Indonesia, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>. Diakses pada 2 November 2020.

<sup>195</sup> Departemen Koperasi dan UMKM, "*Perkembangan Data UMKM 2012-2017*", dalam [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2012-2017\\_.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATA_UMKM_2012-2017_.pdf). Diakses pada 30 Oktober 2020.

<sup>196</sup> Kontan, "Jumlah Pelaku UMKM Di 2018 Diprediksi Mencapai 58,97 Juta Orang, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

<sup>197</sup> Termaktub dalam Lampiran III Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

kepemilikan 5% saham dalam perseroan bukan merupakan pemegang saham pengendali yang dapat memutuskan keputusan rapat<sup>198</sup>.

Hal ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan UMKM dan penanam modal dalam negeri, mengingat masuknya PMA serta besaran kepemilikan modal asing yang dapat menguasai hingga mayoritas pada usaha perkebunan dalam melakukan kegiatan investasi yang pada akhirnya dapat dikuasai melalui akuisisi modal, disisi lain banyak peraturan yang lebih memihak pada investasi asing<sup>199</sup>.

Program keterlibatan perusahaan besar seperti asing dengan skala UMKM dalam Peraturan Presiden terlihat menjadi tidak sejalan dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019, melalui :<sup>200</sup>

- a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UMKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan; dan
- b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UMKM.

Berdasarkan hal-hal diatas, kebijakan DNI melalui Perpres No. 44 Tahun 2016 dalam sistem hukum penanaman modal dinilai kurang efektif dalam mendorong partisipasi ekonomi kerakyatan. Kurangnya efektifitas dalam mendorong pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanaman modal asing dapat terjadi karena beberapa faktor. Menurut

---

<sup>198</sup> Lihat dalam Pasal 87, 88, 89 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>199</sup> Pasal-pasal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menunjukkan keberpihakannya yang sangat besar kepada pemodal asing, seperti pasal-pasal yang berhubungan dengan; 1) Sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dikuasai secara mayoritas oleh modal asing, 2) Pemberian berbagai macam hak istimewa pihak asing melalui perjanjian dengan Negara, 3) Kemudahan memperoleh hak menguasai tanah dalam jangka waktu yang lebih panjang, 4) Kemudahan melakukan repatriasi dan kebebasan mentransfer keuntungan, dan 5) Pemebebasan Bea Masuk impor barang modal. Sebagaimana Dikutip dalam BUMN Perkebunan Di Tengah Arus Modal Asing, dalam <https://sawitwatch.or.id/2012/03/26/bumn-perkebunan-di-tengah-arus-modal-asing/>. Diakses pada 26 Oktober 2020.

<sup>200</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Triwulan III Dan Januari- September 2018 (Jakarta: 30 Oktober 2018), hlm. 29.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>201</sup>.

Pertama, terkait struktur hukum dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal, apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau lembaga lain yang membawahi sektor perekonomian dan berwenang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menerapkan peraturan hukum penanaman modal secara efektif.

Kedua, terkait dengan substansi hukum, apakah UU Penanaman Modal sebagai suatu aturan hukum yang juga mengatur mengenai DNI (Perpres No. 44 Tahun 2016) mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan amanat dari Pasal 33 UUD 1945.

Ketiga, dari aspek budaya hukum apakah pola perilaku masyarakat termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya telah membentuk budaya masyarakat yang berubah ke arah yang lebih baik dalam mewujudkan prinsip penanaman modal yang berdaya saing dan tetap memberikan keadilan terhadap semua pihak termasuk masyarakat (dalam hal ini adalah pelaku usaha rakyat atau UMKM)<sup>202</sup>.**204**

Secara substansi pengaturan DNI dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 telah memberikan ruang bagi perkembangan UMKM dan pemodal dalam negeri.<sup>203</sup>**205** Hal ini terlihat dari peningkatan bidang usaha yang diperuntukkan bagi UMKM serta untuk pemodal asing yang diwajibkan adanya kemitraan dengan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM dan pemodal dalam negeri. Namun demikian, berdasarkan hasil analisa terhadap pelaksanaan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha

---

<sup>201</sup> Lawrence M. Friedman, "*Legal Culture and Social Development*," *Law and Society Review* Edisi No. 4, Vol. 1, (1969), hlm. 6.

<sup>202</sup>Hal ini juga termaktub dalam konsideran Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

<sup>203</sup>Pasal 27 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Bagi Penanaman Modal sebagai pelaksanaan dari kegiatan penanaman modal, ternyata penerapan Perpres tersebut belum efektif dalam melakukan pemberdayaan atas kegiatan usaha UMKM dan penanaman modal dalam negeri.

Terdapat beberapa faktor atau kendala yang menyebabkan realisasi DNI melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 belum efektif untuk melakukan pemberdayaan atas kegiatan usaha UMKM dan penanam modal dalam negeri, yaitu antara lain:

- a. Belum teridentifikasinya secara akurat terkait dengan kegiatan usaha besar (asing) dengan skala UMKM;

Data UMKM yang tercatat pada Kementerian Koperasi dan UMKM tidak teridentifikasi secara baik, pada tahun 2015 dinyatakan tercatat 60,7 juta unit., akan tetapi pada tahun 2018, UMKM yang tercatat menjadi berkurang hanya 58,97 unit. Bahkan untuk periode 2016 dan 2017 jumlah yang tercatat pada Kementerian Koperasi dan UMKM dinyatakan hanya bersifat sementara. Ketidakakuratan mengenai data UMKM dapat terjadi mengingat pendirian suatu perusahaan yang bukan termasuk kegiatan penanaman modal tidak tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena BKPM mempunyai tugas koordinasi penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal<sup>204</sup>. **206**

Sedangkan untuk kegiatan perusahaan yang menjalankan kegiatan penanaman modal, baik berbentuk PMA maupun PMDN ada kewajiban pelaporan penyampaian realisasi investasi, maka BKPM dapat mengetahui secara akurat. Berbeda dengan usaha skala UMKM, tidak ada kewajiban pelaporan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada BKPM atau Lembaga lain. Identifikasi atas kegiatan atau sektor usaha dari perusahaan dengan skala UMKM baru dapat diketahui ketika UMKM tersebut mendapat pinjaman dari perbankan, karena kalangan perbankan akan meminta data perusahaan skala UMKM terkait dengan tujuan

---

<sup>204</sup> Eka, *UMKM Bisa Kehilangan Pasar Akibat Pola Oligopolisasi*, dalam *Harian Terbit*, Senin, 26 Juni 2023, <https://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2741986372/umkm-bisa-kehilangan-pasar-akibat-pola-oligopolisasi>

penggunaan dana pinjaman yang diberikan oleh lembaga perbankan tersebut. Namun demikian, banyak dari UMKM yang tidak memiliki akses perbankan, sehingga pendataan atas jumlah UMKM menjadi sulit. Melihat permasalahan tersebut bagaimana pemerintah dapat mewujudkan kemitraan dengan UMKM dengan perusahaan PMA, jika pemerintah tidak mempunyai data akurat terkait dengan jumlah UMKM dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM yang dapat mendukung sinergi dengan perusahaan PMA<sup>205</sup>.**207**

- b. Pengawasan atas pelaksanaan penerapan kebijakan pembatasan penanaman modal yang belum dilakukan secara efektif.

Berdasarkan Lampiran II Perpres No. 44 Tahun 2016 terdapat 62 bidang usaha disektor perkebunan yang disyaratkan dicadangkan untuk UMKM dan kemitraan, dimana bentuk kemitraan tersebut dialokasikan pada sektor industri pengolahan perkebunan. Bentuk kemitraan dilakukan dengan perjanjian tertulis dapat berupa pola inti plasma, sub kontraktor, perdagangan umum, keagenan, joint venture (perusahaan patungan) dan bentuk lainnya<sup>206</sup>.**208**

Pada pelaksanaan terhadap bidang usaha yang diisyaratkan adanya kemitraan dengan UMKM dan PMA, dimana PMA hanya wajib menyampaikan persyaratan formil berupa perjanjian tertulis yang menunjukkan adanya kerja sama dengan UMKM atau perusahaan dengan skala UMKM. BKPM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan kebenaran atas perjanjian tertulis tersebut atau apakah perjanjian tertulis tersebut hanya bersifat formil saja. Realitanya perjanjian kemitraan tersebut tidak berjalan efektif sehingga tujuan persyaratan kemitraan menjadi tidak tercapai. Hal ini terjadi pada salah satu industry pengolahan karet kering (*crumb rubber*) dimana banyak industri *crumb rubber* yang akan

---

<sup>205</sup> Zulfikar, Ary. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: CV Keni Media, 2019.

<sup>206</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, loc.cit. Lihat juga dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

gulung tikar karena krisis bahan baku karet<sup>207</sup>.**209** Padahal pasokan bahan baku tersebut sebenarnya dapat dipenuhi apabila ada kepastian dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara petani (sebagai pelaku UMKM) dengan pengusaha besar khususnya asing.

Mengingat adanya pembatasan kepemilikan modal asing (PMA) maksimal sebesar 95% pada usaha perkebunan dan sektor industri pengolahan. Adanya persyaratan ini, masuknya PMA dalam sektor usaha perkebunan tetap diwajibkan membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan pemodal domestik yang kemudian membuat perjanjian tertulis mengenai perjanjian pembentukan usaha patungan (*joint venture company*). Disisi lain, BKPM ternyata juga tidak memiliki kewenangan pengecekan atas akta pendirian perusahaan patungan yang sudah mencerminkan komposisi kepemilikan saham modal asing sesuai dengan daftar negatif investasi (DNI). Sehingga yang terjadi adalah meskipun adanya persyaratan pembatasan tidak mencerminkan apakah pemodal domestik ataupun perusahaan skala UMKM mempunyai kesetaraan kedudukan selaku pemodal.

Hal ini mengingat karena praktik culas seringkali terjadi dan dimanfaatkan dalam menghadapi pembatasan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dimana pemodal domestik hanya sebagai silent partner, mengingat kepemilikan saham minoritasnya dalam kerjasama patungan (joint venture) tersebut yang mana tidak mempunyai hak suara sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Padahal berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perusahaan PMA untuk dan atas nama orang lain dinyatakan batal demi hukum. Sehingga upaya untuk melakukan sinergi antara pemodal asing dengan pemodal domestik untuk memberdayakan pengusaha dengan skala UMKM menjadi tidak dapat terwujud<sup>208</sup>.**210**

---

<sup>207</sup> Ropesta Sitorus, “Krisis Bahan Baku Karet, Gapkindo Minta Pemerintah Turun Tangan, dalam <https://sumatra.bisnis.com/read/20181104/533/856432/krisis-bahan-baku-karet-gapkindo-minta-pemerintah-turun-tangan>. Diakses pada 20 Oktober 2020.

<sup>208</sup>Zulfikar Ary, op.cit., hlm. 273.

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah seharusnya bisa bertindak tegas untuk lebih memberikan perlindungan terhadap pengusaha lokal maupun nasional khususnya yang berskala UMKM dalam kegiatan penanaman modal agar tidak dikuasai pelaku bisnis padat modal. Sejalan dengan pendapat Martin Molinuevo dan Sebastian Saez, bahwa kegiatan penanaman modal harus sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi kelompok atau sektor tertentu<sup>209</sup>.**211**

Sistem pengawasan harus lebih diperketat dalam kaitannya dengan mewujudkan upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi pemodal domestic khususnya bagi perusahaan berskala UMKM dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal. Selain itu, pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang menunjang akan meningkatkan investasi di Indonesia. Instrumen untuk menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah hukum, dalam hal ini undang-undang atau peraturan yang dapat mengakomodir keinginan para investor namun tidak mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah telah berusaha dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia. Namun hal tersebut belum cukup, perlu adanya suatu pengaturan yang terintegasi sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya disharmoni peraturan di kemudian hari<sup>210</sup>.**212**

Hal ini mengingat adanya kecenderungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UMKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnya yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UMKM diarahkan untuk mengkoreksi kesenjangan antara usaha besar dan UMKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam<sup>211</sup>. **213**

---

<sup>209</sup> Martin Molinuevo dan Sebastian Saez, *Regulatory Assesment Toolkit, A Practical Methodology for Assesing Regulation On Trade and Investment in Services (International Bank for Reconstruction and Development: The World Bank, 2014)*, hlm. 37 Dikutip oleh Ary Zulfikar, loc.cit.

<sup>210</sup> Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 4, Vol. 1, (2019), hlm. 123.

<sup>211</sup> Hernita Sahban, *Menembus Badai UMKM* (Makasar: CV Sah Media, 2015), hlm. 57.



Seperti yang diketahui bahwa diberlakukannya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UMKM pun kurang tercapai secara maksimal. Perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UMKM dengan serius, agar dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal sehingga dapat berkembang dan bersaing di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat ini.

### **3. Kebijakan Pengaturan Perlindungan UMKM Sektor Perkebunan Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan Omnibus Law. Undang-Undang ini merupakan suatu undang-undang yang disahkan dengan tujuan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya melalui perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM<sup>212</sup>.

Pembaharuan hukum yang dilakukan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk pemberdayaan dan memberikan perlindungan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan pemerintah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan metode omnibus law<sup>213</sup>.**214** Omnibus Law merupakan gagasan yang disampaikan dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Gagasan ini menawarkan metode penyelesaian

---

<sup>212</sup> Agung Santoso, Frendy T. Yoga, *Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja* dalam <https://www.aymp.law/publication/detail/Pengaturan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-dalam-Undang-Undang-No-1>

<sup>213</sup> Omnibus law berasal dari bahasa latin yang berarti “segalanya”, dan diterapkan di Amerika Serikat sejak 1840. Istilah tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang mengatur banyak hal lewat sebuah undang-undang. Pendapat Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, sebagaimana ditulis oleh Eduardo Simorangkir, “Mahfud Md Beberkan Sejarah Omnibus Law Buat Genjot Investasi”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4868530/mahfud-md-beberkan-sejarah-omnibus-law-buat-genjot-investasi>. Diakses pada 1 November 2020

permasalahan terkait dengan regulasi yaitu dengan cara menyederhanakan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Kehadiran omnibus law dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi, pengurusan perizinan terpadu, efisien dan efektif, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama, adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan<sup>214</sup>.**215**

Upaya untuk menghadirkan omnibus law sesuai dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) yang menjelaskan bahwa negara ikut campur dalam segala bidang kehidupan demi menjamin kesejahteraan warga negaranya. Jaminan negara dalam konstitusi untuk mewujudkan keinginan warga negaranya untuk mendapatkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan merupakan hakikat dari konsep negara kesejahteraan<sup>215</sup>. **216**

Tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan omnibus law dalam UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Selain itu pemerintah juga melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional<sup>216</sup>.**217**

---

<sup>214</sup> Ibnu Sina Chandranegara, “*Peran Konstitusi dalam Menghadapi Devolusi Tujuan Negara*”, Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi Universitas Surabaya, pada 30 April 2019 Dikutip oleh Ahmad Redi dan Ibnu Sina, Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 260

<sup>215</sup> Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, bahwa konsep negara hukum kesejahteraan adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagir Manan, loc.cit.

<sup>216</sup> Pasal 3 Huruf (a) dan (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Terdapat beberapa prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya adalah :

a. Pemerataan Hak, bahwa penciptaan kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Kepastian Hukum, adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui system hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya;

c. Kemudahan Berusaha, adalah bahwa penciptaan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;

d. Kebersamaan, adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat;

e. Kemandirian, adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan potensi dirinya<sup>217</sup>. **218**

Salah satu fokus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah tentang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terkait UMKM dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada sektor usaha perkebunan. Terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut yang mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru terkait UMKM diantaranya adalah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM), pengaturan mengenai daftar negatif investasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

---

<sup>217</sup> Lihat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

tentang Penanaman Modal (UUPM) , dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pertama, terkait UU UMKM, apabila dianalisis terdapat pasal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terlihat masih samar, salah satunya adalah mengenai kriteria UMKM. Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja dimana telah mengubah ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), di mana dalam UU Cipta Kerja tersebut disebutkan bahwa:

“(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Penjelasan dari pasal tersebut dinilai masih samar dan tidak sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dari Omnibus Law yaitu tentang jaminan atas kepastian hukum dikarenakan didalam UU UMKM yang telah mengatur secara rinci kriteria dari UMKM bahkan telah mempunyai Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada UU Cipta Kerja tersebut juga ditambahkan frasa “jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan mengenai kriteria yang diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah, maka dalam hal ini dikhawatirkan pemerintah nantinya akan lebih leluasa dalam menentukan kriteria-kriteria UMKM kedepannya. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi regulasi dalam Pasal 1 Angka (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (*UU Aquo*).

Mengingat dalam aturan tersebut sudah menentukan bahwa UMKM merupakan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam UU UMKM. Kemudian terkait kemitraan, ketentuan pada Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dihapus. Ketentuan sebelumnya menjelaskan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.” Ketentuan tersebut kemudian diatur kembali pada Pasal 90 UU Cipta Kerja. Namun, pada Pasal 90 hanya mengatur terhadap kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tidak ada lagi peranan dunia usaha dan masyarakat didalamnya terkait dukungan terhadap kemitraan. Maka dalam hal ini secara tidak langsung peran dunia usaha dan masyarakat menjadi terkikis dalam memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan. Selain itu, adanya penambahan pola kemitraan rantai pasok yang diatur dalam Pasal 32 A UU Cipta Kerja jangan sampai mereduksi pola kemitraan yang sudah ada. Terkait hal tersebut fungsi pengawasan juga perlu diperhatikan dengan baik jangan sampai UMKM hanya dijadikan alat untuk menguntungkan perusahaan besar (asing)<sup>218</sup>.**219**

Terlepas dari ketentuan diatas, sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja terhadap UMKM, dimana UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya adalah adanya kemudahan perizinan usaha, akses pasar, kemudahan administrasi perpajakan, pembiayaan, sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi, dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana<sup>219</sup>.**220** Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut sudah diatur sebelumnya dalam UU UMKM, pada sisi lain hal tersebut

---

<sup>218</sup> Afaqa Hudaya (*Peneliti Mitra INDEF/Institute for Development of Economics and Finance*), dalam *Diskusi Online INDEF: Mencermati Arah UMKM dan Koperasi dalam UU Cipta Kerja*, melalui media aplikasi Zoom, Pada 22 Oktober 2020.

<sup>219</sup> Lihat dalam Pasal 91 (kemudahan perizinan), Pasal 90, 103, dan 104 (akses pasar), Pasal 88 (administrasi perpajakan), Pasal 92 dan 102 (akses pembiayaan), Pasal 89 (pendataan UMKM yang terintegrasi) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

belum bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan utama UMKM sulit berkembang khususnya yang melakukan hubungan kemitraan dengan usaha besar (asing). Hal ini harus mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah, selain yang disebutkan diatas terkait instrument pengawasan juga menjadi sangat penting terhadap kemudahan yang diberikan khususnya terhadap UMKM. Mengingat pengawasan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM dari tindakan curang yang dilakukan oleh mitra usahanya khususnya terhadap pemodal besar seperti asing.

Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait dalam perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Salah satu ketentuan yang diubah dalam UU Penanaman Modal yaitu pada Pasal 12 Ayat (1), dimana ketentuan sebelumnya yang diatur dalam UU Penanaman Modal yang menjelaskan bahwa “Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan<sup>220</sup>.”<sup>221</sup> Kemudian ketentuan tersebut diubah dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa “Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk enanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat<sup>221</sup>.”<sup>222</sup>

Hapusnya ketentuan mengenai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam Pasal 12 Ayat (1) UU Penanaman Modal, kaitannya dengan investasi asing, persyaratan masuknya modal asing yang semakin dikendurkan berdasarkan aturan diatas, hal ini juga akan menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Apabila diteliti lebih jauh, bahwa Undang-

---

<sup>220</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>221</sup> Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan, mencakup antara lain: Alat utama sistem persenjataan, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala, penyelenggaraan navigasi penerbangan, telekomunikasi/sarana bantu navigasi pelayaran dan vessiel. Penjelasan Pasal 77 Bagian 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terkait asas perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pada UU Cipta Kerja, penetapan asas perlakuan sama tersebut telah diterapkan secara utuh, dimana dengan dihapusannya persyaratan pada bidang-bidang usaha tertentu yang diperuntukan khusus bagi pengusaha UMKM. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap keberhasilan pengembangan UMKM nantinya. Semangat liberalisasi perdagangan yang begitu mewabah dewasa ini telah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas, dimana dengan adanya persaingan bebas pada akhirnya akan dapat mematikan pengusaha nasional yang sampai saat ini masih perlu diberikan perlindungan. Melihat perubahan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Penanaman Modal dalam UU Cipta Kerja, dalam hal ini, dengan semakin dibukanya bidang usaha bagi PMA akan berdampak negatif bagi pembedayaan UMKM. Hal tersebut dikarenakan UMKM belum bisa bersaing dengan PMA<sup>222</sup>.**223**

---

<sup>222</sup> Lucky Suryo Wicaksono, “Potensi Peningkatan Investasi Melalui Penerapan Omnibus Law” dalam Makalah Seminar dengan judul Peluang dan Tantangan Omnibus Law di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan pada 11 Maret 2020

## BAB IV

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab diatas, penelitian inimelahirkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 mengenai kepemilikan asing pada usaha perkebunan maupun industry pengolahan maksimal sebesar 95% dengan syarat kemitraan dengan UMKM ternyata tidak diiringi dengan pemberian perlindungan secara intensif terhadap UMKM sehingga dalam pelaksanaannya tidak seimbang. Perpres No. 44 Tahun 2016 ternyata belum efektif dalam mendorong penguatan struktur ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan dan melibatkan UMKM. Terlihat dari perkembangan usaha perkebunan itu sendiri dan jumlah UMKM yang mengalami penurunan. Selain iklim usaha yang kurang kondusif, ternyata beberapa faktor seperti dominasi asing dalam hubungan kemitraan, informasi dan pendataan jumlah UMKM yang tidak akurat serta faktor pengawasan yang lemah menjadi penyebabnya. Kemudian, pengaturan UMKM dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU ini menyederhanakan beberapa kesulitan yang dihadapi UMKM, seperti kemudahan perizinan usaha, akses pasar, kemudahan administrasi perpajakan, pembiayaan, system informasi dan pendataan UMKM yang



lebih terintegrasi, dukungan SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana. Namun demikian, terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan UMKM sector perkebunan tidak memberikan ulasan komprehensif, misalnya hapusnya bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, ketentuan ini juga akan menghapus aturan dalam Perpres No. 44 Tahun 2016, dimana dengan semakin dibukanya bidang usaha bagi PMA akan berdampak negatif bagi pembedayaan UMKM sendiri. Selain itu dampak negatif yang dibawa PMA terkait dominasi kepemilikan saham asing kepada pelaku ekonomi dalam negeri tidak dibahas dalam UU Cipta Kerja bahkan ketentuan yang melarang penguasaan usaha oleh asing yang sebelumnya diatur dalam UU UMKM dihapus dan tidak dipertegas kembali dalam UU Cipta Kerja.

2. Banyaknya persoalan yang dihadapi UMKM terutama dalam era liberalisasi ekonomi saat ini masih menjadi problema. Masuknya Indonesia dalam perjanjian internasional (GATT/WTO, TRIMs) membuat pemerintah harus menyesuaikan segala bentuk peraturannya. Adanya perlakuan sama antara pelaku usaha dalam negeri dan asing bukan berarti tidak ada perlindungan, mengingat UMKM yang belum bisa bersaing ditengahnya pasar bebas saat ini. Rencana pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami dilema, disatu sisi pemerintah ingin meningkatkan investasi melalui aliran modal PMA disisi lain pemerintah harus melindungi kepentingan nasional mengingat pangsa pasar domestik yang tidak banyak dimanfaatkan oleh pengusaha nasional tetapi oleh pihak asing. Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan UMKM dimasa akan datang agar berdaya saing dan mandiri diantaranya adalah :

a. Adanya pemerataan hak dan kesempatan berusaha, Hal ini bisa diwujudkan melalui pengkajian ulang Perpres No. 44 Tahun 2016 ke dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya terkait komposisi kepemilikan saham asing dalam bidang usaha

perkebunan yang melibatkan UMKM secara langsung. Kepemilikan modal PMA sebesar 95% mestinya diperbarui yaitu sebesar 41% bagi investor dalam negeri baik berskala besar maupun UMKM dan untuk kepemilikan modal asing maksimal menguasai 51%. Adanya pembatasan modal asing ini adalah untuk mencegah terjadinya praktik culas (pelanggaran kontrak /nominee agreement).

b. Perlindungan UMKM melalui pengawasan, Keterlibatan KPPU dalam mengawasi program kemitraan antara usaha besar dengan UMKM untuk mewujudkan kemitraan yang sehat perlu diatur lebih tegas dan komprehensif mengenai bentuk perlindungan itu sendiri khususnya mengenai bentuk pengawasan kemitraan dalam bidang usaha perkebunan baik didalam UU Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah yang akan dituangkan selanjutnya. Hal ini dimaksudkan Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dikemudian hari.

## **B. SARAN**

1. Untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif selain adanya pembatasan kesempatan bagi usaha besar (asing) dan konglomerasi dari pemerintah, melalui regulasi yang mengatur secara komprehensif dan konsisten mengenai perlindungan dan pengembangan UMKM salah satunya adalah terkait komposisi kepemilikan saham dalam Perpres No. 44 Tahun 2016, fungsi pengawasan kemitraan juga harus diperketat mengingat beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu perlu adanya harmonisasi aturan UU Cipta Kerja dengan UU Aquo (UU UMKM, Penanaman Modal, UU Perkebunan) agar memberikan kepastian hukum dan kedepannya tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

2. Terkait aspek fungsi pengawasan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar (asing) serta kaitannya dengan dominasi kepemilikan modal asing dalam bidang usaha perkebunan, bentuk sanksi yang dilanggarpun harusnya semakin dipertegas.

Pemerintah harus lebih memprioritaskan posisi pelaku usaha nasional termasuk UMKM didalamnya sebagai subjek dalam menjalankan roda perekonomian negara tidak hanya selalu sebagai mitra (partner dalam berbisnis). Diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada intinya memberikan banyak kemudahan bagi para pelaku UMKM, disisi lain juga harus memperhatikan fungsi dan bentuk pengawasan itu sendiri, dimana harus lebih terperinci untuk memastikan kepatuhan atas pelanggaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan PMA. Pengawasan dalam hal ini dapat dilakukan oleh badan yang sudah ada misalnya badan koordinasi penanaman modal maupun lembaga lain yang secara khusus mengawasi jalannya kemitraan seperti KPPU untuk lebih dilibatkan baik dalam praktek maupun dalam pengaturan UU Cipta Kerja nantinya. Pada sisi lain pemberdayaan UMKM harus lebih ditingkatkan melalui transfer of knowledge maupun teknologi kepada UMKM sehingga UMKM kedepannya diharapkan dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

### **Daftar Pustaka**

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.

Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing Untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan* (Bandung: CV Keni Media, 2019).

Adhi Putra Satria, “*Implementation of Legal Protection for The Existence of Small and Medium Enterprises in The Globalization Era*,” *Journal International of Law*, Edisi No.1 Vol .1, (2019).

Ahmad Ma'ruf 1 dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* , Volume 9, Nomor 1, April 2008.

Abdul Malik, Denny Kurnia (2017), *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* dalam *Jurnal Akuntansi (JAK) Kajian Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 1, tahun 2017.

Anoraga, Pandji, Piji. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Dalam Jufrida, Firdaus, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir: (2016). *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (Fdi) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 2 Nomor 1. (diakses pada tanggal 25 Mei 2018).

Ary Zulfikar, *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: CV Keni Media, 2019.

Adhi Putra Satria. *Implementation of Legal Protection for The Existence of Small and Medium Enterprises in The Globalization Era*. *Journal International of Law, Policy and Social Review*, Edisi No. 1 Vol.1, 2019.

Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014.

Anisah, Siti dan Lucky Surya Wicaksono. *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

Ashidiqqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 273

Afaqa Hudaya (Peneliti Mitra INDEF/Institute for Development of Economics and Finance), dalam *Diskusi Online INDEF: Mencermati Arah UMKM dan Koperasi dalam UU Cipta Kerja*, melalui media aplikasi Zoom, Pada 22 Oktober 2020.

Agung Santoso, Frendy T. Yoga, *Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja* dalam <https://www.aymp.law/publication/detail/Pengaturan-Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-dalam-Undang-Undang-No-1>

Adi Sulistyono dan M. Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmedia Buana Media, 2009), hlm. 41.

Benny Gunawan Ardiansyah, "Siapakah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan," Dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/siapakah-indonesia-menghadapi-liberalisasi-perdagangan/> . Diakses pada 25 Juni 2020.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (United States of Amerika: West Publishing Co, 2009)*, hlm. 978 Dikutip oleh Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, op.cit., hlm 47

Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian* (Bandar Lampung: FH UNLA, 1996), hlm. 9

Budi Agus Riswandi, “Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Edisi No. 11 Vol. 25, (2004), hlm 77

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA, Triwulan III Dan Januari- September 2018 (Jakarta: 30 Oktober 2018), hlm. 29.

Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia* (Singapore: Gunung Agung, 1980) hal.230

David Kahuripan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013), hlm 66.

Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama. BKPM, Daftar Negatif Investasi Di Indonesia, dalam <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia>. Akses 29 Agustus 2019

Dhaniswara Harjono, K. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta : Rajawali Press, 2007.

Digitalisasi UMKM Sektor Pangan, Kemenkopukm Gandeng Delapan Startup, <http://www.depkop.go.id/read/digitalisasi-umkm-sektor-pangan-kemenkopukm-gandeng-delapan-startup>. Diakses pada 23 September 2020.

Dhahiri dan Hikmatul Fitri, “Sektor Pertanian : Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal,” Jurnal Buletin APBN, Edisi No. 5, Vol. 14, (2020), hlm. 9

Dwi Hadya Jayani, “Korupsi Penghambat Utama Investasi Di Indonesia, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>. Diakses pada 2 November 2020.

Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2008).

Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985).

Eka, *UMKM Bisa Kehilangan Pasar Akibat Pola Oligopolisasi*, dalam Harian Terbit, Senin, 26 Juni 2023, <https://www.harianterbit.com/ekonomi/pr-2741986372/umkm-bisa-kehilangan-pasar-akibat-pola-oligopolisasi>

Fadilah, Muhammad Akmal. (2017). *Analisis Produk Domestik Bruto (Pdb), Suku Bunga Bi (Bi Rate), Dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung (Pma) Di Indonesia Tahun 2006-2015*. Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1. (diakses pada tanggal 20 Maret 2018).

Felix Oentong Soebagio, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006).

H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 118.

H.J. Morgenthau, dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)* (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 5

H. Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013) hlm.263.

Herjuno Ndaru Kinasih Dkk, *Tembakau: Negara Dan Keserakahan Modal Asing* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), hlm. 85.

Hernita Sahban, *Menembus Badai UMKM* (Makasar: CV Sah Media, 2015), hlm. 57.

International Monetary Fund, <https://www.businessdictionary.com/definition/direct-investment.html>. Diakses pada 12 Juli 2020.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1

Ismail Suny, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit Luar Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 17.

Ibnu Sina Chandranegara, “*Peran Konstitusi dalam Menghadapi Devolusi Tujuan Negara*”, Seminar Nasional Potret Sistem Hukum Indonesia Era Reformasi Universitas Surabaya, pada 30 April 2019 Dikutip oleh Ahmad Redi dan Ibnu Sina, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 260.

Instruksi Presidium Kabinet No.36/U/IN/1967 Tentang Pemberian Perangsang-Perangsang Khusus Penanaman Modal Asing yang Mengadakan Kerjasama Dalam Bentuk Joint Enterprises tertanggal 3 Juni 1967.

Jimly Ashidique, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan I (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 68-70.

Kahuripan, David. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013.

Laurensius Arliman S, “*Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Edisi No. 6, Vol. 3, (2017), hlm. 394.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia Dan LPPI* (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2015).

Laurence J Brahm, *Foreign Investment and Trade Law Investment* (California : Stanford University Press, 2000).

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Profil Bisnis UMKM. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2015.

Lawrence M. Friedman, "*Legal Culture and Social Development*," *Law and Society Review* Edisi No. 4, Vol. 1, (1969).

Lucky Suryo Wicaksono, "*Potensi Peningkatan Investasi Melalui Penerapan Omnibus Law*" dalam Makalah Seminar dengan judul Peluang dan Tantangan Omnibus Law di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan pada 11 Maret 2020.

Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 120.

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2013)

M. Sorajah, *The International Law on Foreign Investment*, Edisi 3 (New York: Cambridge University Press, 2010), hlm. 55.

Maurice Cranston, "*Liberalism*," Dikutip dari Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM* (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014) hlm. 187.

Mark Armstrong and David E.M. Sappington, "*Regulation, Competition, and Liberalization*," *Journal of Economic Literature*, Edisi No. 44, Vol. 2, (2006), hlm. 350.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997).

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Martin Molinuevo dan Sebastian Saez, *Regulatory Assesment Toolkit, A Practical Methodology for Assesing Regulation On Trade and Investment in Services (International Bank for Reconstruction and Development: The World Bank, 2014)*, hlm. 37

Ningrum, Putu Novi Cahya dan Indrajaya I Gusti Bagus. (2018), *Pengaruh Pendidikan, Penanaman Modal Asing, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No.2. (diakses pada tanggal 11 Oktokber 2018).

N. Gallagher and W. Shan, *Chinese Investment Treaties: Policy and Practice*, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11 (Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, 2016), hlm 137

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)

Paramita Prananingtyas, “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah” Makalah seminar tentang Koperasi dan UMKM pada 26 Juli 2001 di Jakarta.

Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 35

Ramesh Mishra, *Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change*, Di kutip dari Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan, (Yogyakarta: Desertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007) hlm.48

Rahmi Jened, *Teori Dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Cetakan I (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm 107-108.

Reni Ratna Anggraeni, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia*, Tesis, Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020.

Ridwan Khairandi, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm.23-79

Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon and John A. Spanogle, *Principle of International Business Transactions, Trade and Economic Relations*, (Thomson West: 2005), hlm. 557-563

Siti Anisah dan Lucky Surya Wicaksono, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 154-156.

Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi*, Ed. 1, Cet. 2., Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm. 74-75.

Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54.

Sorajah, M. *The International Law on Foreign Investment*, Edisi Ketiga. New York: Cambridge University Press, 2010.

Sumantoro, *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Binacipta,1977).

Said El-Nagar (ed), *Investment Policies in The Arab Countries* (International Monetary Fund: 1990) hal. 75.

Sritua Arif, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia* (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 153.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 52.

Zulfikar, Ary. *Hukum Penanaman Modal: Kebijakan Pembatasan Modal Asing Kajian Pemanfaatan Arus Modal Asing untuk Penguatan Struktur Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: CV Keni Media, 2019.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Ketua BKPM No.5/SK/1987 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

## **INTERNET / MULTI MEDIA**

BKPM, dalam <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/daftar-negatif-investasi-di-indonesia> . Diakses 29 Mei 2020

Domestic Investment, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/domestic-investment>. Diakses 14 Juli 2020

Foreign Investment, dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foreign-investment>. Diakses 14 Juli 2020.

IMF merupakan lembaga internasional yang menyediakan dana yang dapat dimanfaatkan oleh negara yang memerlukan pembiayaan sementara untuk menyelesaikan masalah neraca pembayaran. Disisi lain IMF merupakan organisasi untuk mempromosikan liberalisasi perdagangan. IMF, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/IND/whati.pdf>. Diakses 25 Juni 2020.

Kontan, “Jumlah Pelaku UMKM Di 2018 Diprediksi Mencapai 58,97 Juta Orang, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/jumlah-pelaku-umkm-di-2018-diprediksi-mencapai-5897-juta-orang>. Diakses pada 30 Oktober 2020.

Perkebunan Kelapa Sawit Tak Abaikan UKM Lokal/Daerah, dalam <https://gapki.id/news/1105/perkebunan-kelapa-sawit-tak-abaikan-usaha-kecil-menengah-ukm-lokaldaerah>. Diakses pada 23 September 2020.

Reni Ratna Anggraeni, “*Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan*,” Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2020 dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31416/17912056%20RENI%20RATNA%20ANGGREINI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ropesta Sitorus, “*Krisis Bahan Baku Karet, Gapkindo Minta Pemerintah Turun Tangan*,” dalam <https://sumatra.bisnis.com/read/20181104/533/856432/krisis-bahan-baku-karet-gapkindo-minta-pemerintah-turun-tangan>. Diakses pada 20 Oktober 2020.

RUU Perkelapasawitan Memperkeruh Kebijakan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit, dalam <http://sawitwatch.or.id/2017/04/17/press-release-sawit-watch-13-april-2017-ruu-perkelapasawitan-memperkeruh-kebijakan-tentang-perkebunan-kelapa-sawit/> . Diakses 6 Juni 2020.

Walhi, “Rencana Kotor dibalik RUU Perkelapasawitan” dalam <http://walhi.or.id/KertasPosisi-Perkelapasawitan2018-1.pdf> Diakses pada 18 September 2020.

RUU Perkelapasawitan Memperkeruh Kebijakan Tentang Perkebunan Kelapa Sawit, dalam <http://sawitwatch.or.id/2017/04/17/press-release-sawit-watch-13-april-2017-ruu-perkelapasawitan-memperkeruh-kebijakan-tentang-perkebunan-kelapa-sawit/> . Diakses 6 Juni 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit”, dalam <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/476-kajian-sistem-tata-kelola-komoditas-kelapa-sawit>. Diakses pada 2 November 2020.

Sammy, “UMKM Bisa Kehilangan Pasar Akibat Pola Oligopolisasi” dalam <https://www.harianterbit.com/ekonomi/read/108014/UMKM-Bisa-Kehilangan-Pasar-Akibat-Pola-Oligopolisasi> Akses pada 5 Juni 2020.

Omnibus law berasal dari bahasa latin yang berarti “segalanya”, dan diterapkan di Amerika Serikat sejak 1840. Istilah tersebut dipakai oleh negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang mengatur banyak hal lewat sebuah undang-undang. Pendapat Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya pada acara Law & Regulation Outlook 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, sebagaimana ditulis oleh Eduardo Simorangkir, “Mahfud Md Beberkan Sejarah Omnibus Law Buat Genjot Investasi”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4868530/mahfud-md-beberkan-sejarah-omnibus-law-buat-genjot-investasi>. Diakses pada 1 November 2020.

## **JURNAL-JURNAL :**

Sulistiowati dan Paripurna, “*Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing*,” Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 2 Vol. 14, (2014), hlm. 201.

W. Friedman, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, (London: Steven and Son, 1971), hlm. 5 Dikutip dari Marojohan S Panjaitan, “*Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 26, Vol. 1, (2012), hlm. 452.

Yusri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Keadilan Ekonomi*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 16 Vol. 62, (2014), hlm.115.

Yoseph Umarhadi, *Jebakan Liberalisasi: Pragmatisme, Dominasi Asing, Dan Ketergantungan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Cakrawala Institute, 2010), hlm. 36-37.

Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia, Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, Prenada, Jakarta, 2021, hlm. 61

Vincent Suriadinata, “*Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia*,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 4, Vol. 1, (2019), hlm. 123.